



**PUTUSAN**

**Nomor :07/G/2016/PTUN.JPR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**I. TAUFIK MUBENTAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Bertempat Tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asey Kecil  
RT.001/RW.003 Sentani Timur, Kabupaten Jayapura ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

SEMY LATUNUSSA, S.H. M.H, dan JOHAN BETAUBUN, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Konsultan Hukum, beralamat di Asrama Polisi Kloofkamp No. E-

130, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal, 31 Maret 2016 yang selanjutnya

disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

**II. 1. SUPARJIANTO**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik

Sentani Timur ;-----

**2. SUTIK AMANAH**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik

Sentani Timur ;-----

**3. SRI WAHYUNINGSIH**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik

Sentani Timur ;-----

Hal. 1 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DEWI ASTUTI**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur ;-----

5. **AZIS SLAMET**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur ;-----

6. **SUKEMI SWIGIM**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur ;-----

7. **HARIS**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur ;-----

8. **JHON MATHIUS**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur ;-----

9. **WADJIRAN**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

**HENDRIK DENGHAH, S.T., S.H., M.H., JUHARI, S.H., WAHYU H.**

**WIBOWO, S.H., JIMMY BUANA, S.H., LOURENE YUNITA, S.H.,**

**M.H., dan SHARON W. FAKDAWER, S.H.,** Kesemuanya

Bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor pengacara dan Konsultan Hukum

**HENDRIK DENGHAH, S.T., S.H., M.H.,** Beralamat kantor di Jalan

Ondikle No.51 Waena Distrik Heram, Kota Jayapura,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 21 April 2016.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT II**

**INTERVENSI 1 ;**-----

Hal. 2 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. 1. **SADAM NAINGGOLAN**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
2. **AGUS ARYANTO**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
3. **YASSEN ABIE**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
4. **SALAM**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
5. **SUGIYANTO**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
6. **MOCH. IKSAN**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
7. **KASIM**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
8. **ABDULLAH**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
9. **SUPIAH**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----

Hal. 3 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SULICHA**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----

11. **SULIKAH**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----

12. **SUKATMI**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Elmo Asei Kecil, RT.001/RW.003, Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :  
**SEMY LATUNUSSA, S.H., M.H., dan JOHAN BETAUBUN, S.H.,**  
Keduanya Bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Konsultan Hukum, beralamat kantor di Asrama Polisi Kloofkamp  
No. E-130, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal, 21 April 2016.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGATII**  
**INTERVENSI 2** ; -----

## M E L A W A N :

**BUPATI JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Raya Sentani Depapre Gunung Merah Sentani, Dalam hali ini diwakili oleh kuasanya yaitu :----

1. **YAIRUS DAAN OHEE, S.Sos.**, Jabatan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura ; -----

2. **MURSALIM, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura ; -----

Hal. 4 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RISCHARD LATUKOLAN, S.H.**, Jabatan Sub Bagian Bantua Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura ;-----
4. **TOMAN RAMANDEY, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura ;-----
5. **VIKTOR SURUAN, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura ;-----
6. **NEHEMIA KARMA, S.H.**, Jabatan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Bidang Tugas Penyelesaian Masalah-Masalah di Bidang Hukum Baik di Pengadilan Maupun Diluar Pengadilan ;-----  
Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tanjung Elmo Desa Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 April 2016, dan ;-----
7. **ADOLF WARAMORI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law office Steve dan partner, Advocates dan Legal Consultants, beralamat di Jalan Sekolah No.16 Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 2 Juni 2016 ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/PEN.MH/2016/PTUN.JPR Tanggal 05 April 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Hal. 5 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 05 April 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN-PP/2016/PTUN.JPR Tanggal 07April 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN-HS/TUN/2016/P.TUN.JPR Tanggal 15April 2016 Tentang Hari Sidang;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 07/G/2016/PTUN.JPR., Tanggal 21 April 2016, Tentang Penangguhan atau Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Lebih Lanjut dari keputusan-keputusan obyek sengketa;-----
6. Putusan Sela Nomor: 07/G/2016/PTUN-JPR, Tanggal 28 April 2016 Tentang ditempatkannya/didudukkannya Para Pemohon Intervensi atas nama Suparjianto, Sutik Amanah, Sri Wahyuningsi, Dewi Astuti, Azis Slamet, Sukemi Swigim, Haris, Jhon Matius, Wadjiran sebagai Para Penggugat II Intervensi 1 dan Para Pemohon Intervensi atas nama Sadam Nainggolan, Agus Aryanto, Yassen Abie, Salam, Sugiyanto, Moch. Iksan, Kasim, Abdullah, Supiah, Sulicha, Sulikah, Sukatmi sebagai Para Penggugat II Intervensi 2;;-----
7. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
8. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 05 April 2016 dengan Register Perkara Nomor: 07/G/2016/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 15 April 2016 ;-----

Hal. 6 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0380/SET. Maret 2016 Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura An. Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan, dan Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan awal Penggugat telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 April 2016 yang isinya sebagai berikut ;-----

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:-----
  - a. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;-----
  - b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;-----
  - c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa I, II, dan III pada bulan Maret 2016, sehingga pengajuan gugatan ini ke pengadilan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 7 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa I, II, dan III yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

➤ Konkret: karena penerbitan Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni telah menghilangkan hak Penggugat untuk menempati dan mendiami Tanah dan Bangunan Milik Pribadi Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia khususnya Warga Kabupaten Jayapura;-----

➤ Individual: karena penerbitan Obyek Sengketa yang ditujukan kepada seluruh warga Tanjung Elmo, yang mana salah satunya adalah Penggugat, sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat;-----

➤ Final: karena penerbitan Obyek Sengketa jelas telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Penggugat, karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lainnya;-----

4. Bahwa dikeluarkannya obyek sengketa I, II, dan III oleh Tergugat jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 600 M2 dan bangunan yang terletak di Komplek Tanjung Elmo, Asei Kecil, RT 001/RW 003, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura; dengan batas-batas tanah sesuai keadaan pada waktu itu yang tertera di dalam Surat Pelepasan maupun sertifikat:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Doce.-----

Hal. 8 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Hajah Suparti.-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk Panorama.-----
  - Sebelah Barat Tanah Adat Milik Suku Doce.-----
- b. Bahwa bukti kepemilikan atas Tanah dan Bangunan aquo adalah Sertifikat Hak Milik No. 00135 Tahun 2011 seluas 600 M2 Atas Nama TAUFIK MUBENTAH; "Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat" Tanggal 5 Juli 2007 dari Kepala Suku ELVIS DOCE; dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 11/644/PEM.KAB-JPR/2011 Tanggal 25 Juni 2011;-----
- c. Bahwa sebelumnya lokasi di mana Tanah dan Bangunan Penggugat berada adalah merupakan lokasi hiburan berupa Bar, Karaoke, dan tempat Prostitusi selama puluhan tahun;-----
- d. Bahwa aktifitas Bar, Karaoke, dan Praktek Prostitusi telah ditutup secara resmi oleh Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2015, tetapi BUKAN PENUTUPAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL WARGA;-----
- e. Bahwa setelah aktifitas Bar, Karaoke, dan Praktek Prostitusi ditutup, maka Penggugat bersama warga lainnya melakukan aktifitas kegiatan lain untuk menyambung hidup di atas tanah dan bangunan milik masing-masing;-----
- f. Bahwa tiba-tiba pada bulan Maret 2016, Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa I, yakni Surat Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016 Perihal: PENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN; yang isinya antara lain sebagai berikut:-----
- 1) Pemerintah Kabupaten Jayapura akan segera melakukan pembayaran harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan kepada pemilik sah (resmi) sesuai dengan kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan tanggal 7-8 Maret 2016;-----
  - 2) Setelah dilakukan pembayaran, pemilik sah (resmi) tanah dan bangunan wajib segera mengosongkan bangunan rumah/tempat usaha/kost/dll, paling lambat hari Kamis tanggal 9 Maret 2016;-----

Hal. 9 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tim Alih Fungsi akan melakukan pembongkaran bangunan mulai hari Jumat tanggal 10 Maret 2016;-----
- 4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, pemilik sah (resmi) yang telah dibayar ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan tidak melakukan pengosongan, maka Tim Alih Fungsi akan melakukan pembongkaran bangunan secara paksa ;-----
- g. Bahwa menyusul penerbitan Obyek Sengketa I, Tergugat yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura kembali menerbitkan Obyek Sengketa II berupa Surat Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016 Perihal: Peringatan II Pengosongan Rumah Dan Bangunan.-----
- h. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan pula Obyek Sengketa III berupa Surat Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.-----
- i. Bahwa di dalam Obyek Sengketa I, II, dan III Tergugat mendasarkan pada Hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Warga pada tanggal 26 Pebruari 2016 di Rumah Bapak Ondofolo ELVIS DOCE, namun sesungguhnya TIDAK PERNAH ADA KESEPAKATAN BERSAMA karena Penggugat tidak pernah setuju untuk menjual Tanah dan Bangunan Milik Penggugat kepada Tergugat;-----
5. Bahwa Penggugat tidak setuju menjual dan mengosongkan Tanah dan Bangunan miliknya disebabkan karena Tergugat yang hendak mengambil alih tanah dan bangunan milik Penggugat tidak melaksanakan ketentuan pengadaan tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----
6. Bahwa prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 2 Tahun 2012 antara lain sebagai berikut:-----

Hal. 10 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 10

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (1) digunakan untuk pembangunan:-----
- Pertahanan dan keamanan nasional;-----
  - Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;-----
  - Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;-----
  - Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;-----
  - Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;-----
  - Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;-----
  - Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;-----
  - Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;-----
  - Rumah sakit pemerintah/Pemerintah Daerah;-----
  - Fasilitas keselamatan umum;-----
  - Tempat Pemakaman umum pemerintah/Pemerintah Daerah;-----
  - Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;-----
  - Cagar alam dan cagar budaya;-----
  - Kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;-----
  - Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
  - Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/Pemerintah Daerah;-----
  - Prasarana olah raga pemerintah/Pemerintah Daerah; dan -----
  - Pasar umum dan lapangan parkir umum.-----

## Pasal 13

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:-

- Perencanaan;-----
- Persiapan;-----

Hal. 11 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan; dan-----
- d. Penyerahan hasil;-----

## Pasal 16

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:-----

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;-----
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan-----
- c. Konsultasi publik rencana pembangunan.-----

## Pasal 17

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung;-----

## Pasal 18

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;-----
- (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan;-----
- (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.-----

Hal. 12 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 19**

- (1) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak;-----
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk kepentingan umum atau di tempat yang disepakati;-----
- (3) Pelibatan pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan;-----
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Betrita Acara Kesepakatan;-----
- (5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur;-----
- (6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah.--

**Pasal 20**

- (1) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;-----
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.-----

Hal. 13 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 21

- (1) Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat;-----
- (2) Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:-----
  - a. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;-----
  - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;-----
  - c. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;-----
  - d. Kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai anggota;-----
  - e. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan-----
  - f. Akademisi sebagai anggota;-----
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:-----
  - a. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;-----
  - b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan-----
  - c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan;-----
- (5) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh Gubernur;-----

Hal. 14 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan.-----

## Pasal 22

- (1) Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), Gubernur menetapkan lokasi pembangunan;-----
- (2) Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), Gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain.-----

## Pasal 23

- (1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;-----
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan;-----
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----
- (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima;-----

Hal. 15 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.-----

7. Bahwa Obyek Sengketa I, II, dan III ternyata cacat prosedural dan cacat hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum dan prosedur yang semestinya sampai kepada TAHAP PENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN;-----

8. Bahwa oleh karena seluruh Obyek Sengketa mengandung cacat prosedur dan cacat hukum, maka mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk membatalkan seluruh Obyek Sengketa dan dinyatakan dicabut;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa I, II, dan III adalah tindakan yang sewenang-wenang, mengandung cacat prosedur, cacat hukum, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of Willikeur*), yakni Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan; juga pelanggaran terhadap Azas kecermatan (*Principle of Carefulnis*), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/Badan Hukum Perdata yang akan terkena keputusan itu; dan pelanggaran terhadap Azas Pertimbangan, yakni suatu keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dari pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan, oleh karena itu Obyek Sengketa I, II, dan III haruslah dibatalkan, dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan dicabut;-----

Hal. 16 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki Dasar hukum yang jelas dan untuk menjaga agar Penggugat tidak dirugikan, maka mohon penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa I, II, dan III beserta akibat hukum dikeluarkannya keputusan aquo, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:-----

## A. DALAM PENUNDAAN-----

Menunda pelaksanaan Obyek Sengketa I, II, dan III beserta akibat hukum dikeluarkannya surat-surat aquo, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.-----

## B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah;-----

a. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: PENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN;-----

b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: SURAT PERINGATAN II PENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN;-----

c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: SURAT PERINGATAN III PENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

a. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: PENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN;-----

Hal. 17 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET  
Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: SURAT PERINGATAN II  
PENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN;-----

c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016,  
Perihal: SURAT PERINGATAN III PENGOSONGAN RUMAH DAN  
BANGUNAN;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini.-----

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 28 April 2016 Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jayapura telah menerima Jawaban dari Tergugat atas  
gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa adapun Eksepsi Tergugat sebagai berikut :-----

1. TENTANG OBYEK SENGKETA-----

Menurut Penggugat dalam posita Gugatan angka (3) bahwa obyek sengketa  
telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun  
2009 ;-----

Tanggapan :-----

Bahwa kalau diteliti secara cermat dan seksama, maka obyek sengketa dalam  
Perkara ini tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara  
menurut UU Peratun, karena hal-hal sebagai berikut :-----

a. Obyek sengketa tidak Konkrit-----

Hal. 18 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penggugat bahwa obyek sengketa bersifat Konkrit karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni telah menghilangkan Hak Penggugat untuk menempati...dan seterusnya-----

Tanggapan :-----

Bahwa obyek sengketa tidak bersifat Konkrit tetapi sifatnya abstrak karena Pengosongan rumah dan bangunan tidak disebutkan secara tegas nama Penggugat, alamat, maupun identitas lainnya, misalnya Pengosongan rumah dan bangunan TAUFIK MUBENTAH dengan demikian patut Pengadilan menyatakan Obyek sengketa tidak bersifat Konkrit tetapi bersifat abstrak, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

b. Tidak bersifat Individual-----

Menurut Pengugat bahwa Obyek Gugatan tertera seluruh warga Tanjung Elmo yang secara implisit Penggugat berada di dalam area tersebut-----

Tanggapan :-----

Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat Implisit dalam warga Tanjung Elmo, ini sebagai fakta hukum bahwa benar Keputusan TUN ini bersifat Umum dan tidak bersifat Individual hal ini sejalan dengan maksud dari obyek sengketa tersebut yang tertulis : "*Kepada Yth. SELURUH WARGA TANJUNG ELMO*" dan tidak tercantum secara tegas nama Penggugat, alamat Penggugat, serta identitas Penggugat lainnya (tidak bersifat individual) dalam obyek sengketa oleh karena itu keputusan pejabat TUN yang menjadi obyek sengketa ini tidak bersifat individual sehingga tidak termasuk keputusan Pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) UUPUTUN.-----

Dengan demikian patut pengadilan menyatakan bahwa obyek sengketa tidak bersifat Individual sehingga Patut Pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Hal. 19 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak bersifat Final-----

Bahwa Keputusan Pejabat TUN yang menjadi Obyek sengketa dalam Perkara ini *tidak bersifat FINAL* artinya keputusan-keputusan ini bersifat peringatan-peringatan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan relokasi Tanjung Elmo, sehingga tidak dapat dikatakan final, sedangkan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016 adalah yang sudah mendapatkan ganti rugi tanah maupun bangunan, oleh karena itu obyek sengketa ini tidak bersifat Final sebagaimana maksud pasal 1 ayat (9) UUPTUN, karena nantinya ada lagi Keputusan Pejabat TUN sebagai petunjuk/pedoman lebih lanjut.-----

d. Tidak menimbulkan Akibat Hukum-----

Menurut Penggugat bahwa obyek sengketa telah menimbulkan ketidakpastian atas kepemilikan area bidang tanah dan bangunan di atasnya untuk melakukan aktifitas kehidupan sosial dan ekonomi-----

Tanggapan :-----

Bahwa alasan Penggugat bahwa Keputusan Tergugat menjadi obyek sengketa karena telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 1 ayat (3) yang ditafsir oleh Penggugat yaitu *adanya ketidakpastian kepemilikan tanah dan bangunan serta aktifitas kehidupan sosial ekonomi* adalah tafsiran Penggugat yang tidak tepat dan tidak benar, karena akibat hukum yang dimaksud dalam obyek sengketa ini adalah *bahwa nantinya akan ada Pengosongan tanah dan bangunan*, ini kemudian sudah dilakukan pada tanggal 23 Maret 2016 terbatas terhadap 11 Bangunan yang telah dibayar ganti rugi tanah dan bangunan oleh Tergugat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara Warga Tanjung Elmo dengan Tergugat/Tim.-----

Hal. 20 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUSNYA terhadap Penggugat bahwa telah ada kesepakatan antara Tergugat melalui TIM bahwa sudah ada pembicaraan dengan Penggugat, hal mana diakui dan dibenarkan oleh TIM maupun Penggugat pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 April 2016 di Pekarangan rumah Penggugat, karena Penggugat memiliki IMB dan Sertifikat tanah, hal ini sejalan dengan maksud Obyek sengketa.-----

Oleh karena itu obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana Gugatan Penggugat, maka Patut Pengadilan menyatakan Obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

## 2. OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TUN MENURUT UNDANG-UNDANG INI-----

Menurut pasal 2 ayat (b) UUPTUN disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum-----

Bahwa dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini yang ditujukan kepada Seluruh Warga Tanjung Elmo adalah bersifat umum, yang mana dalam obyek sengketa sifatnya mengatur, menertibkan, mengendalikan warga Tanjung Elmo serta tidak mengatur Penggugat sebagai Individual yang mana tidak menyebutkan Nama Penggugat, alamat Penggugat, Pekerjaan Penggugat dan identitas lainnya.-----

Berkenaan dengan itu maka mohon Pengadilan untuk menjatuhkan putusan "menyatakan Obyek sengketa bersifat umum" sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

Hal. 21 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. GUGATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA TIDAK ADA NILAI YANG DILINDUNGI-----

Kalau diteliti secara cermat dan seksama maka Nampak jelas bahwa obyek sengketa ini telah dilaksanakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi proses relokasi dalam bentuk ganti rugi tanah dan bangunan sehingga telah dilaksanakan dan menjadi Pedoman terhadap relokasi lokasi Tanjung Elmo.----

Oleh karena itu Gugatan terhadap obyek sengketa sudah tidak ada nilai manfaatnya yang perlu dilindungi, sehingga patut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

## 4. KEPENTINGAN PENGGUGAT TIDAK LAYAK-----

Menurut Pasal 53 ayat (1) disebutkan seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN.....:-----

Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut maka Nampak jelas bahwa kepentingan Penggugat tidak ada terhadap obyek sengketa, baik terhadap obyek sengketa ke-1, obyek sengketa ke-2, maupun obyek sengketa-3, apalagi obyek sengketa ke-1 sudah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya obyek sengketa ke-2 dan terhadap obyek sengketa ke-2 yang merupakan peringatan II, maupun obyek sengketa ke-3 yang tidak ada akibat hukum karena sifatnya peringatan, yang akan diikuti dengan peringatan-peringatan atau petunjuk-petunjuk berikutnya.-----

Selain itu sudah ada kesepakatan dengan Tergugat melalui TIM untuk dibicarakan dengan Penggugat, hal ini dipertegas pada saat Kunjungan Majelis Hakim pada tanggal 21 April 2016 ke Lokasi Tanjung Elmo (rumah milik Penggugat)-----

Dari uraian ini patut pengadilan menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang layak sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

Hal. 22 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PENUNDAAN OBYEK SENGKETA PADA TANGGAL 21 APRIL 2016-----

Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap penundaan obyek sengketa,  
karena hal-hal sebagai berikut :-----

a. TIDAK TERBUKTI adanya hal-hal yang mendesak, bahkan diakui oleh  
Penggugat Prinsipalsendiri tanggal 21 April 2016 ketika diadakan  
Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, yang mana Penggugat  
menyatakan bahwa sudah ada Permulaan Pembicaraan dengan  
Tergugat/TIM tentang Tanah dan Bangunan Milik Penggugat dan  
dibenarkan oleh Tergugat melalui TIM, dan hal ini telah didengar/diketahui  
sendiri oleh Majelis Hakim; -----

Dengan demikian tidak ada keadaan yang mendesak sebagaimana maksud  
pasal 67 ayat 4 huruf (a), oleh karena itu patut penetapan penundaan ini  
dicabut atau dibatalkan oleh Pengadilan TUN Jayapura;-----

b. Bahwa lebih lanjut Pengadilan juga tidak secara cermat mengkaji maksud  
dari obyek sengketa yang mana menyebutkan bahwa terhadap obyek  
sengketa, yang mana diakui oleh Penggugat pada Gugatan halaman-4 yang  
menyebutkan "*apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan  
tersebut, pemilik Sah (Resmi) yang telah dibayar ganti rugi tanah dan  
kompensasi bahan bangunan tidak melakukan pengosongan, maka TIM Alih  
Fungsi akan melakukan pembongkaran secara paksa*", dengan demikian  
dimaksudkan dalam obyek sengketa tersebut terhadap yang sudah  
mendapat Ganti rugi, yang mana Tergugat membantu membongkar  
bangunan yang sudah mendapat ganti rugi-----

Dengan demikian TIDAK TERBUKTI adanya keadaan mendesak yang  
didalilkan Majelis Hakim, sehingga terkesan mengada-ada, oleh karena itu

Hal. 23 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patut Pengadilan mencabut/membatalkan Penundaan obyek sengketa dimaksud-----

- c. Bahwa di dalam pertimbangan Hakim pada Penetapan halaman-2 disebutkan *Majelis Membaca Permohonan Penggugat dalam Gugatan tertanggal 05 April 2016....dan seterusnya*, tetapi kemudian Majelis menyebutkan Obyek sengketa ke-3 yang baru terbit *pada tanggal 07 April 2016*-----

Dengan demikian penetapan Majelis Hakim Nomor : 07/G/PTUN/2016 tanggal 21 April 2016 adalah CACAT HUKUM sehingga harus dicabut/dibatalkan sendiri oleh Majelis Hakim-----

- d. Pada halaman 2 yang sama pada bagian akhir disebutkan "mendengarkan keterangan dari Tergugat di antaranya .....*drh Constant Karma*" adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak pernah yang bersangkutan berada pada saat P.S-----

Dengan demikian Penetapan Penundaan CACAT HUKUM sehingga patut pengadilan Mencabut/membatalkan Penetapan tersebut.-----

Berdasarkan uraian Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, maka mohon Pengadilan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

## TANGGAPAN TERHADAP POSITA DEMI POSITA -----

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya KECUALI hal-hal yang secara nyata-nyata diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi di atas, terurai kembali di sini sebagai tanggapan terhadap posita demi posita Gugatan Penggugat;-----

Hal. 24 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Tentang Posita Gugatan angka (1), (2), (3)-----

Menurut Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Keputusan TUN yaitu Surat Nomor : 413.4/0308/SET tanggal 4 Maret 2016 Perihal : Pengosongan rumah dan bangunan, Surat Nomor : 413.4/0359/SET tanggal 15 Maret 2016 Perihal : Surat Peringatan II Pengosongan rumah dan bangunan, dan Surat Nomor : 413.4/0462/SET tanggal 7 April 2016 Perihal : Peringatan III Pengosongan rumah dan bangunan di area Tanjung Elmo yang di dalamnya terdapat tanah dan rumah milik Penggugat;-----

## Tanggapan :-----

Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa tetapi obyek sengketa tidak dikeluarkan secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang panjang yang secara singkat dapat dijelaskan oleh Tergugat, sebagai berikut :-----

a. Bahwa lokasi Tanjung Elmo semula adalah Lokalisasi/Lokasi Prostitusi sejak puluhan tahun lalu dan sebagai Lokalisasi terbesar dan tertua di Papua, tetapi karena adanya kebijakan Nasional yaitu adanya GERAKAN NASIONAL BEBAS LOKALISASI TAHUN 2015 MENUJU INDONESIA BEBAS PROSTITUSI TAHUN 2019, maka Tergugat berupaya untuk menutup aktifitas Lokalisasi tersebut yang mana tepat tanggal 17 Agustus 2015 secara resmi ditutup dan pada tanggal 21 Agustus 2015 para PSK dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing;-----

b. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jayapura mengadakan pendekatan-pendekatan dan negosiasi terhadap para bekas mucikari dan warga Tanjung Elmo yang masih ada dalam rangka alih fungsi bekas Lokalisasi tersebut berupa ganti rugi tanah dan bangunan warga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

c. Bahwa berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dalam rapat-rapat dengan warga Tanjung Elmo, maka diterbitkannya obyek sengketa-1 dan kemudian

Hal. 25 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh obyek sengketa ke-2 serta Obyek sengketa-3 dan nanti diikuti dengan obyek sengketa berikutnya sebagai petunjuk atau pedoman;-----

## 4. Tentang Posita Gugatan angka (4)-----

Menurut Penggugat dalam posita ini bahwa penerbitan obyek Gugatan-1 obyek Gugatan-2 dan Obyek Gugatan-3 jelas-jelas merugikan Penggugat----

## Tanggapan :-----

Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan adanya pernyataan Penggugat bahwa Penggugat telah mengalami kerugian dengan penerbitan obyek sengketa, karena hal-hal sebagai berikut :-----

a. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum dengan Obyek sengketa karena sudah ada kesepakatan dengan Tergugat/TIM Kerja dengan Penggugat karena memiliki IMB, dan kiranya dibenarkan pada saat Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim PTUN pada tanggal 21 April 2016 di Pekarangan rumah Penggugat;-----

b. Bahwa ketika Pemeriksaan setempat Penggugat juga telah mengakui dan membenarkan bahwa ada pembicaraan awal dengan Tergugat melalui TIM, bahkan Penggugat mengakui sudah ada Pembicaraan dengan Tergugat melalui TIM;-----

c. Bahwa lebih lanjut pada saat PS itu Penggugat menyatakan juga bahwa orang bilang bangunan semua mau digusur jadi saya Gugat, ditanya ? siapa yang bilang dijawab orang-orang di sini bilang begitu-----

Dengan demikian patut Posita Gugatan ini dikesampingkan dan ditolak -----

## d. Tentang 4 (c), (d), (e)-----

Menurut Penggugat Lokasi yang sekarang bekas lokasi hiburan termasuk lokasi-----

Hal. 26 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan :-----

Semua usaha selama ini tidak memberikan kontribusi bagi pembangunan

Daerah tetapi justru menimbulkan masalah-masalah sosial-----

e. Tentang posita 4 poin (f), (g), (h)-----

Menurut Penggugat tiba-tiba Tergugat menerbitkan obyek ke-1, kemudian

diikuti dengan obyek ke -2, dan obyek ke-3-----

Tanggapan :-----

Bahwa benar Tergugat menerbitkan obyek sengketa-obyek sengketa tersebut

tetapi tiba benar kalau diterbitkan secara tiba-tiba, karena melalui proses

yang panjang dan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara Tergugat

melalui TIM dan Penggugat-----

Dengan demikian patut Posita Gugatan ini dikesampingkan dan ditolak untuk

seluruhnya-----

5. Tentang Posita Gugatan angka (5), (6)-----

Menurut Penggugat dalam Posita ini, bahwa Penggugat tidak setuju

menjual dan mengosongkan tanah dan bangunan miliknya disebabkan

karena Tergugat tidak melaksanakan ketentuan UU Nomor 2 tahun 2012-----

Tanggapan :-----

- Bahwa untuk melaksanakan inventarisasi semua Izin-izin, termasuk Izin

Mendirikan Bangunan (IMB), mengosongkan bangunan tanpa IMB,

melakukan koordinasi, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan

Penggugat/warga Tanjung Elmo, dilakukan oleh TIM RELOKASI yang

dibentuk oleh Tergugat;-----

- Termasuk pertemuan-pertemuan membahas besarnya ganti rugi yang telah

disepakati bersama yang jauh lebih besar NJOP yang berlaku di kawasan

Tanjung Elmo-----

Hal. 27 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian alasan Penggugat haruslah ditolak, karena sudah ada kesepakatan- antara Tergugat/Tim dengan Penggugat.-----

6. Tentang Posita Gugatan angka (7) (8)-----

Menurut Penggugat menerbitkan obyek sengketa I, II dan III cacad prosedur karena tidak berdasarkan hukum dan prosedur yang semestinya sampai dengan Tahap Pengosongan rumah dan Bangunan-----

Tanggapan :-----

Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak posita gugatan ini untuk seluruhnya, karena hal-hal sebagai berikut :-----

a. Penggugat telah ada pembicaraan awal dengan TIM;-----

b. Tahap Pengosongan adalah terhadap mereka yang telah menerima Ganti rugi ;-----

c. KHUSUS terhadap Bangunan eks Wisma dan bangunan-bangunan yang digunakan untuk aktifitas prostitusi dan/atau bangunan tanpa IMB harus dikosongkan ;-----

Dengan demikian posita Gugatan ini haruslah dikesampingkan dan ditolak, karena -----

7. Tentang posista Gugatan angka (9)-----

Berdasarkan jawaban / eksepsi Tergugat di atas, maka mohon Pengadilan menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN-----

Menyatakan Membatalkan/Mencabut Penetapan Pengadilan TUN Nomor 07/G/2016/PTUN.Jpr, tanggal 21 April 2016-----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 28 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

## II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini-----

ATAU mohon putusan se adil-adilnya-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 2 telah mengajukan Replik tertanggal 12 Mei 2016 yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 2 tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Mei 2016 yang mana pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat II Intervensi 1 telah mengajukan gugatan intervensinya tertanggal 29 April 2016, yang diserahkan dipersidangan tertanggal 12 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut :-----

### OBJEK GUGATAN

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa Surat Nomor : 413.4/0308/SET, tanggal 4 Maret 2016, Perihal : Pengosongan Rumah dan Bangunan.-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 413.4/0359/SET, tanggal 15 Maret 2016, Perihal : Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan.-----

Hal. 29 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 413.4/0462/SET, tanggal 7 April 2016, Perihal : Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.-----

## KEDUDUKAN HUKUM

- Obyek gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----
- Penetapan Tertulis dan Kongkrit yaitu  
:obyek gugatan secara nyata ada dalam bentuk :-----
  1. SURAT Nomor : 413.4/0308/SET, tanggal 4 Maret 2016, Perihal : Pengosongan Rumah dan Bangunan; dan-----
  2. SURAT Nomor : 413.4/0359/SET, tanggal 15 Maret 2016, Perihal : Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; dan-----
  3. SURAT Nomor : 413.4/0462/SET, tanggal 7 April 2016, Perihal : Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.-----
- Individual : objek gugatan tertera kepada seluruh warga Tanjung Elmo yang secara implisit ditujukan kepada PENGUGAT II INTERVENSI I, karena PENGUGAT II INTERVENSI I, adalah pemilik sah terhadap rumah dan atau bangunan serta area bidang tanah di lokasi yang akan dibongkar.-
- Final: objek gugatan langsung dapat dieksekusi oleh perangkat TERGUGAT, tanpa harus memperoleh persetujuan dari instansi lainnya.-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN : objek sengketa dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai BUPATI JAYAPURA yang melakukan urusan pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat.-----
- Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah menimbulkan ketidakpastian atas kepemilikan area bidang tanah dan

Hal. 30 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atasnya untuk melakukan aktifitas kehidupan sosial dan ekonomi.-----

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 April 2016, diterimanya Permohonan Pemohon untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai Penggugat II Intervensi I.-----

## TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa sebagaimana tertera dalam Obyek Gugatan masing-masing sebagai berikut: -----

1. SURAT Nomor : 413.4/0308/SET, tanggal 4 Maret 2016, Perihal : Pengosongan Rumah dan Bangunan; dan-----
2. SURAT Nomor : 413.4/0359/SET, tanggal 15 Maret 2016, Perihal : Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; dan -----
3. SURAT Nomor : 413.4/0462/SET, tanggal 7 April 2016, Perihal : Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.-----

Berturut-turut tanggal 4 Maret 2016, dan tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 7 April 2016, penetapan diterima sebagai Penggugat II Intervensi I pada tanggal 28 April 2016, dengan demikian masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 yang pada hakikatnya belum melewati 90 (sembilan puluh) hari kalender.-----

Dengan uraian diatas, maka PENGUGAT II INTERVENSI I, memiliki alasan-alasan yang berdasarkan hukum untuk mengajukan GUGATAN ini sebagai berikut: -----

## POSITA-----

1. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan sebagai berikut :-----

Hal. 31 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 413.4/0308/SET, tanggal 4 Maret 2016, Perihal : Pengosongan Rumah dan Bangunan.-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 413.4/0359/SET, tanggal 15 Maret 2016, Perihal : Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan.-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 413.4/0462/SET, tanggal 7 April 2016, Perihal : Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.--
2. Bahwa SUPARJIANTO, memiliki area bidang tanah sebagai berikut :-----
  - a. Luas 200 M2 (Dua ratus Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 23-12-2002, No. 11/ASK/2002, Sertipikat Hak Milik No. 86, tanggal 28-03-2003, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan Rumah Tinggal dan Warung Makan Suparjianto;-----
  - b. Luas 50 M2 (Lima puluh Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 27-08-2002, No. 08/ASK/2002, Sertipikat Hak Milik No. 88, tanggal 28-03-2003, area bidang tanah kosong.-----

Bidang tanah tersebut terletak di Tanjung Elmo Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura; -----
3. Bahwa SUTIK AMANAH, memiliki area bidang tanah sebagai berikut :-----

Luas 360 M2 (Tiga ratus enam puluh Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 3531/1996, Sertipikat Hak Milik No. 31, tanggal 16-5-1998, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan yang dahulunya tempat Usaha Karaoke dan saat ini menjadi Rumah Tinggal.-----

Bidang tanah tersebut terletak di Tanjung Elmo Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;-----
4. Bahwa SRI WAHYUNINGSI, memiliki area bidang tanah sebagai berikut :---

Hal. 32 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luas 265 M2 (Dua ratus enam puluh lima Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 7-7-1998, No. 02/05/1998, Sertipikat Hak Milik No. 046, tanggal 30-12-1998, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan yang dahulunya tempat Usaha Karaoke dan saat ini menjadi Rumah Tinggal dan;-----
- b. Luas 30 M2 (Tiga puluh Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 7-7-1998, No. 04/05/1998, Sertipikat Hak Milik No. 48, tanggal 30-12-1998, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan yang digunakan untuk tempat berdagang barang kelontong diberi Nama Kios Sumber Harapan.-----
- Bidang tanah tersebut terletak di Tanjung Elmo Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;-----
5. Bahwa DEWI ASTUTI, memiliki area bidang tanah sebagai berikut :-----
- a. Luas 163 M2 (Seratus enam puluh tiga Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 7-7-1998, No. 03/05/1998, Sertipikat Hak Milik No. 47, tanggal 30-12-1998, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan Ruko Lantai Dua, Lantai Atas Rumah Tinggal dan di Lantai Bawah Tempat Berdagang Kelontong dan Sembako diberi Nama Kios Dewi dan Agen BRILINK.-----
- Bidang tanah tersebut terletak di Tanjung Elmo Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;-----
6. Bahwa SUKEMI SWIGIM, memiliki area bidang tanah sebagai berikut :-----
- a. Luas 272 M2 (Dua ratus tujuh puluh dua Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 3528/1996, Sertipikat Hak Milik No. 37, tanggal 16-5-1998, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan yang dahulunya tempat Usaha Karaoke dan saat ini Rumah Tinggal dan;-----
- b. Luas 32 M2 (Tiga puluh dua Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 3535/1996, Sertipikat Hak Milik No. 34, tanggal 16-5-1998, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan Tempat Usaha Warung Makan.-
- Bidang tanah tersebut terletak di Tanjung Elmo Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;-----

Hal. 33 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa HARIS, memiliki area bidang tanah sebagai berikut :-----

- a. Luas 420 M2 (Empat ratus dua puluh Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 23-02-1999, No. 03/05/1999, Sertipikat Hak Milik No. 64, tanggal 28-5-1999, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan dahulunya tempat Usaha Karaoke dan saat ini Rumah Tinggal dan;-----
  - b. Luas 270 M2 (Dua ratus tujuh puluh Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 23-02-1999, No. 02/05/1996, Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal 28-05-1999, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan dahulunya tempat Usaha Karaoke dan saat ini Rumah Tinggal dan;-----
  - c. Luas 96 M2 (Sembilan puluh enam Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No.3531/1996, Sertipikat Hak Milik No. 30,tanggal 16-5-1998, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan dahulunya untuk usaha Kios Barang Kelontong dan Warung Makan.-----
- Bidang tanah tersebut terletak di Tanjung Elmo Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;-----

8. Bahwa AZIS SLAMET, memiliki area bidang tanah sebagai berikut :-----

- a. Luas 138 M2 (Seratus tiga puluh delapan meter persegi) Surat Ukur tanggal 04-06-2002, No. 01/ASK/2002, Sertipikat Hak Milik No. 76, tanggal 17-06-2002, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan dahulunya tempat Usaha Karaoke dan saat ini Rumah Tinggal dan untuk dagang barang klontong diberi nama Kios Kenanga.-----
- Bidang tanah tersebut terletak di Tanjung Elmo Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura; -----

9. Bahwa JHON MATIUS, memiliki area bidang tanah sebagai berikut :-----

- a. Ukuran 18 x 15 = Luas 270 M2 (Dua ratus tujuh puluh Meter Persegi) Alas Hak Surat Pelepasan Atas Tanah Adat, tanggal 17-03-2003 dari ELVIS DOCE, diperkuat dengan SURAT PERNYATAAN KEPALA SUKU (SUKU DOCE) ELVIS MOHOKLEUW DOCE tanggal 13 Maret 2007, di atas tanah

Hal. 34 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan Tempat Usaha Ternak Babi.-----

Bidang tanah tersebut terletak di Tanjung Elmo Kampung Asey kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;-----

10. Bahwa WADJIRAN, memiliki area bidang tanah sebagai berikut :-----

a. Ukuran 9 x 35 = Luas 315 M2 (Tiga ratus lima belas Meter Persegi) Alas Hak Surat Perjanjian dan Persetujuan Pelepasan Hak Atas sebidang Tanah Adat, tanggal 29 Agustus 1994 dari MESAK DOCE, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan;-----

b. Luas 360 M2 (Tiga ratus enam puluh meter persegi) Surat Ukur tanggal 25-11-1996, No. 3517/1996, Sertipikat Hak Milik No. 29, tanggal 16-5-1998, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan dahulunya tempat usaha karaoke dan saat ini rumah tinggal dan tempat dagang barang Klontong dan sembako dan penjualan pulsa isi ulang Telkomsel, diberi nama Kios Jaya;-----

Bidang tanah tersebut terletak di Tanjung Elmo Kampung Asey kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;-----

11. Bahwa isi dari Obyek Gugatan keseluruhannya penuh dengan pemaksaan, padahal PENGUGAT II INTERVENSI I adalah pemilik sah area bidang tanah masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

12. Bahwa sesungguhnya Obyek Gugatan diterbitkan untuk mengalihkan kepemilikan area bidang tanah secara paksa kepada pihak lain tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat di Tanjung Elmo khususnya PENGUGAT II INTERVENSI I yang memiliki hak untuk mempertahankan kehidupan;-----

13. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek gugatan yang tidak mencantumkan dasar hukum atau alasan hukum untuk

Hal. 35 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar bangunan Rumah Tinggal, Warung Makan milik  
PENGUGAT II INTERVENSI I, yang dimiliki secara sah;-----

14. Bahwa Obyek sengketa SURAT Nomor : 413.4/0462/SET, tanggal 7 April 2016, Perihal : Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan pada angka 3. *Bagi warga yang tidak mengindahkan Surat Peringatan III ini sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka akan dilakukan tindakan tegas berupa pengosongan dan pembongkaran paksa;*---

15. Bahwa *frasa tindakan tegas berupa pengosongan dan pembongkaran paksa pada posita angka 9 menunjukkan adanya PAKSAAN, dengan demikian obyek sengketa a quo mengalami kekurangan yuridis sudah tentu tidak memenuhi syarat materiil, dengan tidak memenuhi salah satu syarat materiil, maka obyek sengketa a quo dapat dikatakan tidak sah;*-----

16. Bahwa PENGUGAT II INTERVENSI I, mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek gugatan karena sesuai dengan surat bukti kepemilikan dari PENGUGAT II INTERVENSI I, maka munculah unsure kepentingan yang dirugikan terhadap PENGUGAT II INTERVENSI I dalam sengketa ini, karena PENGUGAT II INTERVENSI I tidak bisa lagi secara bebas menggunakan tanah dan bangunan akibat adanya surat obyek gugatan.-----

17. Bahwa dengan mengeluarkan/menerbitkan surat obyek gugatan maka TERGUGAT nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti yang tercantum dalam pasal 53 ayat 2 huruf b UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Antara lain perbuatan TERGUGAT telah melanggar:-----

- a) Menyimpang dari nalar sehat/melanggar larangan Willekeur.-----  
Pertimbangan TERGUGAT yang dilakukan menurut nalar tidak mungkin dipertahankan, seharusnya tidak sampai pada pengambil

Hal. 36 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan penerbitan obyek gugatan, maka yang diperbuat  
TERGUGAT dengan menerbitkan obyek gugatan sama dengan  
perbuatan sewenang-wenang (bersifat willekeur).-----

b) Azas Kecermatan Formal-----

Azas Kecermatan Fomal adalah instansi mengeluarkan keputusan  
harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat  
pihak-pihak yang berkepentingan, diperlukan mendengarkan  
keterangan pihak-pihak yang berkepentingan dan semua fakta harus  
ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan. Bahwa  
ternyata TERGUGAT tidak mendasarkan pada kecermatan formal  
karena diatas tanah yang rencananya akan dieksekusi telah memiliki  
sertipikat bukti kepemilikan tanah.-----

c) Azas Pertimbangan-----

Bahwa TERGUGAT dalam memberikan keputusan tidak memberikan  
pertimbangan yang memadai dimana TERGUGAT tidak memperhatikan  
bahwa yang menjadi obyek gugatan tidak memiliki dasar penerbitan  
serta tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap  
masyarakat disekitarnya.-----

d) Azas Kepastian Hukum-----

Dengan diterbitkannya obyek gugatan dalam perkara ini tanpa adanya  
dasar hukum maka TERGUGAT telah melanggar kepastian hukum.-----

Bahwa berdasarkan ha-hal sebagaimana dikemukakan diatas, PENGGUGAT II  
INTERVENSI 1 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. MengabulkanGugatanPENGGUGAT II INTERVENSI luntukseluruhnya.--
2. MenyatakanBatalatauTidakSah :-----

Hal. 37 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT Nomor : 413.4/0308/SET, tanggal 4 Maret 2016, Perihal :  
Pengosongan Rumah dan Bangunan; dan-----
- SURAT Nomor : 413.4/0359/SET, tanggal 15 Maret 2016, Perihal : Surat  
Peringatan IIPengosongan Rumah dan Bangunan; dan -----
- SURAT Nomor : 413.4/0462/SET, tanggal 7 April 2016, Perihal : Surat  
Peringatan IIIPengosongan Rumah dan Bangunan.-----

### 3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut :-----

- SURAT Nomor : 413.4/0308/SET, tanggal 4 Maret 2016, Perihal :  
Pengosongan Rumah dan Bangunan; dan-----
- SURAT Nomor : 413.4/0359/SET, tanggal 15 Maret 2016, Perihal : Surat  
Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; dan -----
- SURAT Nomor : 413.4/0462/SET, tanggal 7 April 2016, Perihal : Surat  
Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.-----

### 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 26 Mei 2016 Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jayapura telah menerima Jawaban dari Tergugat atas  
gugatan Para Penggugat II Intervensi 1 yang isinya sebagai berikut ;-----

### DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa adapun Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

#### 1. TENTANG OBYEK SENGKETA-----

Menurut Penggugat II Intervensi Intervensi I bahwa obyek sengketa telah  
memenuhi syarat sebagaimana pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009

#### Tanggapan :-----

Bahwa kalau diteliti secara cermat dan seksama, maka obyek sengketa dalam  
Perkara ini tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara  
menurut UU Peratun :-----

Hal. 38 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak bersifat Individual-----

Menurut Pengugat II Intervensi I bahwa Obyek Gugatan tertera seluruh warga Tanjung Elmo yang secara implisit ditujukan kepada Penggugat II Intervensi I selaku pemilik Sah tanah dan bangunan.-----

Tanggapan :-----

Pengakuan Penggugat II Intervensi I bahwa Penggugat II Intervensi I Implisit dalam warga Tanjung Elmo, ini sebagai fakta hukum bahwa benar Keputusan TUN ini bersifat Umum dan tidak bersifat Individual hal ini sejalan dengan maksud dari yang ditujukan dalam obyek sengketa tersebut yang tertulis :*"Kepada Yth. SELURUH WARGA TANJUNG ELMO"* dan tidak tercantum secara tegas nama Para Penggugat II Intervensi I, alamat Penggugat, serta identitas Penggugat lainnya (tidak bersifat individual) dalam obyek sengketa oleh karena itu keputusan pejabat TUN yang menjadi obyek sengketa ini tidak termasuk keputusan Pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) UUPTUN;--

b. Tidak bersifat Final-----

Bahwa Keputusan Pejabat TUN yang menjadi Obyek sengketa dalam Perkara ini *tidak bersifat FINAL* artinya keputusan-keputusan ini bersifat Pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan relokasi Tanjung Elmo, sehingga tidak dapat final, sedangkan yang sudah dilaksanakan sampai saat ini adalah yang sudah mendapatkan ganti rugi tanah maupun bangunan, oleh karena itu obyek sengketa ini tidak bersifat Final sebagaimana maksud pasal 1 ayat (9) UUPTUN, karena nantinya ada lagi Keputusan Pejabat TUN sebagai petunjuk/pedoman lebih lanjut-----

c. Tidak menimbulkan Akibat Hukum-----

Menurut PII.11 bahwa obyek sengketa telah menimbulkan ketidak pastian atas kepemilikan area bidang tanah dan bangunan di atasnya untuk melakukan aktifitas kehidupan sosial dan ekonomi-----

Hal. 39 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan :-----

Bahwa alasan Penggugat II Intervensi 1 bahwa Keputusan Tergugat menjadi obyek sengketa karena telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 1 ayat (3) yang ditafsir oleh Penggugat II Intervensi 1 yaitu *adanya ketidak pastian kepemilikan tanah dan bangunan serta aktifitas kehidupan sosial ekonomi* adalah tafsiran Penggugat yang tidak tepat dan tidak benar, karena akibat hukum yang dimaksud dalam obyek sengketa ini adalah *bahwa nantinya akan ada Pengosongan tanah dan bangunan*, ini kemudian sudah dilakukan pada tanggal 23 Maret 2016 terbatas terhadap 11 Bangunan yang telah dibayar ganti rugi tanah dan bangunan oleh Tergugat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara Warga Tanjung Elmo dengan Tergugat/Tim, yang kini telah dibebaskan tanah seluas 31.181 M2 (sertifikat), belum sertifikat 7.423 M2, sedangkan luas Bangunan 17.770,2 M2-----

Dengan demikian tidak menimbulkan akibat hukum tapi justru menjadi pedoman relokasi Tanjung Elmo-----

## 2. TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TUN MENURUT UNDANG-UNDANG INI-----

Menurut pasal 2 ayat (b) UUPTUN disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum-----

Bahwa dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini yang ditujukan kepada Seluruh Warga Tanjung Elmo adalah bersifat umum, yang mana dalam obyek sengketa sifatnya mengatur, menertibkan, mengendalikan warga Tanjung Elmo serta tidak mengatur Penggugat II Intervensi 1 sebagai Individual yang mana tidak menyebutkan Nama Penggugat II Intervensi 1, alamat Penggugat II Intervensi 1, Pekerjaan Penggugat II Intervensi 1 dan identitas lainnya.-----

Hal. 40 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan itu maka mohon Pengadilan untuk menjatuhkan putusan  
“menyatakan Obyek sengketa bersifat umum” sehingga Gugatan Penggugat II  
Intervensi 1 tidak dapat diterima.-----

## 3. GUGATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA TIDAK ADA NILAI YANG DILINDUNGI-----

Kalau diteliti secara cermat dan seksama maka Nampak jelas bahwa obyek  
sengketa ini telah dilaksanakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi proses  
relokasi dalam bentuk ganti rugi tanah dan bangunan sehingga telah  
dilaksanakan dan menjadi Pedoman terhadap relokasi lokasi Tanjung Elmo.

Oleh karena itu Gugatan terhadap obyek sengketa sudah tidak ada nilai  
manfaatnya yang perlu dilindungi, sehingga patut Gugatan Penggugat II  
Intervensi 1 tidak dapat diterima-----

## 4. KEPENTINGAN PENGGUGAT TIDAK LAYAK-----

Menurut Pasal 53 ayat (1) disebutkan seseorang atau badan hukum yang  
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN.....:-----

Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut maka Nampak jelas bahwa  
kepentingan Penggugat II Intervensi 1 tidak ada terhadap obyek sengketa,  
baik terhadap obyek sengketa ke-1 maupun obyek sengketa ke-2, apalagi  
obyek sengketa ke-1 sudah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya obyek  
sengketa ke-2 dan terhadap obyek sengketa ke-2 yang merupakan peringatan  
II yang tidak ada akibat hukum karena sifatnya peringatan, yang akan diikuti  
dengan peringatan-peringatan atau petunjuk-petunjuk berikutnya.-----

Dari uraian ini patut pengadilan menyatakan Penggugat II Intervensi 1 tidak  
memiliki kepentingan yang layak sehingga Gugatan Penggugat II Intervensi 1  
patut dinyatakan GugatanPenggugat II Intervensi 1 tidak dapat diterima.-----

Hal. 41 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TANGGAPAN TERHADAP POSITA DEMI POSITA-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak Gugatan Penggugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya KECUALI hal-hal yang secara nyata-nyata diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi di atas, terurai kembali di sini sebagai tanggapan terhadap posita demi posita Gugatan Penggugat II Intervensi 1;-----
3. Terhadap Posita Gugatan angka (1)-----  
Menurut Penggugat II Intervensi 1, Tergugat telah menerbitkan Keputusan TUN yaitu Surat Nomor : 413.4/0308/SET tanggal 4 Maret 2016 Perihal : Pengosongan rumah dan bangunan, Surat Nomor : 413.4/0359/SET tanggal 15 Maret 2016 Perihal : Surat Peringatan II Pengosongan rumah dan bangunan di area Tanjung Elmodan Surat Nomor : 413.4/0359/SET tanggal 15 Maret 2016 Perihal : Surat Peringatan II Pengosongan rumah dan bangunan---  
Tanggapan :-----  
Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa tetapi obyek sengketa tidak dikeluarkan secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang panjang yang secara singkat dapat dijelaskan oleh Tergugat, sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa lokasi Tanjung Elmo semula adalah Lokalisasi/Lokasi Prostitusi sejak puluhan tahun lalu dan sebagai Lokalisasi terbesar dan tertua di Papua, tetapi karena adanya kebijakan Nasional yaitu adanya GERAKAN NASIONAL BEBAS LOKALISASI TAHUN 2015 MENUJU INDONESIA BEBAS PROSTITUSI TAHUN 2019, maka Tergugat berupaya untuk menutup aktifitas Lokalisasi tersebut yang mana tepat tanggal 17 Agustus 2015 secara resmi ditutup dan pada tanggal 21 Agustus 2015 para PSK dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing;-----
  - b. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jayapura mengadakan pendekatan-pendekatan dan negoisasi terhadap para bekas mucikari dan

Hal. 42 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Tanjung Elmo yang masih ada dalam rangka alih fungsi bekas Lokalisasi tersebut berupa ganti rugi tanah dan bangunan warga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar lokasi Tanjung Elmo dapat ditata ulang secara total dan menyeluruh untuk menghilangkan pandangan negative selama ini, menjadi suatu kawasan yang lebih bermartabat, teratur dan bermanfaat bagi kepentingan umat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada serta budaya setempat maupun budaya Nusantara-----

- c. Bahwa berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dalam rapat-rapat dengan warga Tanjung Elmo, maka diterbitkannya obyek sengketa-1 dan kemudian diikuti oleh obyek sengketa ke-2 dan kemudian Obyek sengketa-3 yang mana nanti diikuti dengan obyek sengketa berikutnya sebagai petunjuk atau pedoman, yang realisasinya yaitu sudah bebaskan yaitu tanah bersertifikat seluas : 31.181 M2, sedangkan pelepasan tanah adat seluas : 7.423 M2, dengan jumlah ganti rugi sebanyak Rp 17 Milyard lebih, sedangkan bangunan seluas : 17.770 M2 dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 888 juta lebih, dengan demikian sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi-----

4. Terhadap Posita Gugatan angka (2)-----  
Dalam Posita ini Penggugat II Intervensi 1 atas nama SUPARJIANTO memiliki hal :-----

- a. 2 (dua) bidang Tanah seluas : 250 M2 (sertifikat hak atas tanah)-----  
b. Ada rumah tinggal;-----  
c. Di atas tanah tersebut Penggugat I memiliki usaha rumah makan -----

Tanggapan :-----

- Bahwa dengan adanya Hak milik Penggugat, maka perlu adanya Inventarisasi, dan rapat-rapat, Ganti rugi, yang dilakukan oleh TIM sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----

Hal. 43 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan rumah tanpa IMB dan tanpa bayar adalah perbuatan melawan hukum bertahun-tahun lamanya;-----

## 5. Terhadap Posita Gugatan angka (3)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 atas nama SUTIK AMANAH memiliki :-----

- a. Sebidang Tanah seluas : 360 M2 (sertifikat hak atas tanah);-----
- b. Ada bekas usaha Karoke dan sekarang menjadi rumah tinggal;-----
- c. Di atas tanah tersebut Penggugat II tidak memiliki usaha.-----

Tanggapan :-----

- Bahwa dengan adanya Hak milik Penggugat, maka perlu adanya Inventarisasi, dan rapat-rapat, Ganti rugi, yang dilakukan oleh TIM sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----
- Bangunan rumah tanpa IMB dan tidak membayar PBB adalah perbuatan melawan hukum bertahun-tahun lamanya;-----

## 6. Terhadap Posita Gugatan angka (4)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 atas nama SRI WAHYUNINGSI memiliki :---

- a. 2 bidang Tanah seluas : 295 M2 (2 (dua) sertifikat hak atas tanah);-----
- b. Dahulu sebagai tempat usaha Karoke;-----
- c. Di atas tanah tersebut Penggugat III mempunyai usaha berdagang Kelontong -----

Tanggapan :-----

- Bahwa dengan adanya Hak milik Penggugat, maka perlu adanya Inventarisasi, dan rapat-rapat, Ganti rugi, yang dilakukan oleh TIM sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----
- Bangunan rumah tanpa IMB dan tidak membayar PBB adalah perbuatan melawan hukum bertahun-tahun lamanya; -----

## 7. Terhadap Posita Gugatan angka (5)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 atas nama DEWI ASTUTI memiliki :-----

- a. Satu bidang Tanah seluas : 163 M2 (sertifikat hak atas tanah);-----

Hal. 44 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di atas tanah tersebut Penggugat IV memiliki usaha berdagang barang Kelontong dan Sembako serta Penghasilan Rp 750.000,- perbulan -----

Tanggapan :-----

- Bahwa dengan adanya Hak milik Penggugat, maka perlu adanya Inventarisasi, dan rapat-rapat, Ganti rugi, yang dilakukan oleh TIM sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----
- Bangunan rumah tanpa IMB dan tidak membayar PBB adalah perbuatan melawan hukum bertahun-tahun lamanya; -----

## 8. Terhadap Posita Gugatan angka (6)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 atas nama SUKEMI SWIGIM memiliki: -----

- a. 2 (dua) bidang tanah (bersertifikat);-----
- b. Seluas 272 M2 dan 32 M2;-----
- c. Terdapat bangunan tempat usaha rumah makan dengan Penghasilan Rp.800.000,- perhari-----

Tanggapan :-----

- Bahwa dengan adanya Hak milik Penggugat, maka perlu adanya Inventarisasi, dan rapat-rapat, Ganti rugi, yang dilakukan oleh TIM sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----
- Bangunan rumah tanpa IMB dan tidak membayar PBB adalah perbuatan melawan hukum bertahun-tahun lamanya; -----

## 9. Terhadap Posita Gugatan angka (7)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 atas nama HARIS memiliki :-----

- a. 3 (tiga) bidang tanah (bersertifikat);-----
- b. Seluas 420 M2, 270 M2 dan 96 M2 (bersertifikat);-----
- c. Dahulu sebagai tempat usaha sekarang sebagai Tempat tinggal-----

Tanggapan :-----

Hal. 45 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Hak milik Penggugat, maka perlu adanya Inventarisasi, dan rapat-rapat, Ganti rugi, yang dilakukan oleh TIM sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----
- Bangunan rumah tanpa IMB dan tidak membayar PBB adalah perbuatan melawan hukum bertahun-tahun lamanya; -----

## 10. Terhadap Posita Gugatan angka (8)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 atas nama AZIS SLMET memiliki :-----

- a. Tanah seluas 138 M2 bersertifikat;-----
- b. Di atas tanah tersebut berdagang barang klontong dan sembako -----

Tanggapan :-----

- Bahwa dengan adanya Hak milik Penggugat, maka perlu adanya Inventarisasi, dan rapat-rapat, Ganti rugi, yang dilakukan oleh TIM sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----
- Bangunan rumah tanpa IMB dan tidak membayar PBB adalah perbuatan melawan hukum bertahun-tahun lamanya; -----

## 11. Terhadap Posita Gugatan angka (9)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 atas nama JHON MATHIUS memiliki :

- a. Memiliki sebidang tanah seluas 270 M2 (surat pelepasan Hak atas tanah adat doce)-----
- b. Sebagai rumah tinggal dan ternak Babi-----

Tanggapan :-----

- Bahwa dengan adanya Hak milik Penggugat, maka perlu adanya Inventarisasi, dan rapat-rapat, Ganti rugi, yang dilakukan oleh TIM sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----
- Bangunan rumah tanpa IMB dan tidak membayar PBB adalah perbuatan melawan hukum bertahun-tahun lamanya; -----

## 12. Terhadap Posita Gugatan angka (10)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 atas nama WADJIRAN memiliki :

Hal. 46 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memiliki tanah seluas 315 M2 (Surat Pelepasan Hak atas tanah adat Mesak Doce);-----
  - b. Memiliki tanah seluas 360 M2 (Surat Pelepasan Hak atas tanah adat Mesak Doce);-----
  - c. Tempat tinggal dan tempat Dagang barang klontong dan sembako, dengan penghasilan Rp. 750.000,- perhari;-----
  - d. Penjualan pulsa sebesar Rp. 600.000,- perhari-----
  - e. Sedangkan usaha di Kios Jaya penghasilan Rp 1.350.000,- perhari -----
  - f. Bahwa dengan adanya Hak milik Penggugat, maka perlu adanya Inventarisasi, dan rapat-rapat, Ganti rugi, yang dilakukan oleh TIM sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----
  - g. Bangunan rumah tanpa IMB dan tidak membayar PBB adalah perbuatan melawan hukum bertahun-tahun lamanya; -----
13. Tentang Posita Gugatan Penggugat II Intervensi 1 angka (11)-----
- Menurut Penggugat II Intervensi 1 dalam Posita ini bahwa isi dari obyek sengketa penuh dengan pemaksaan-----
- Tanggapan :-----
- Bahwa Tergugat Keberatan terhadap posita Gugatan ini, karena isi obyek sengketa tidak dengan pemaksaan karena penerbitan obyek sengketa berdasarkan kesepakatan antara para warga Tanjung Elmo dengan Tergugat, dan sebagian besar Warga Tanjung Elmo sudah melaksanakan isi obyek perkara tanpa merasa ada paksaan, sebagai bukti sampai saat tanah bersertifikat dan belum bersertifikat sudah dibebaskan tanah bersertifikat seluas : 31.181 M2, sedangkan pelepasan tanah adat seluas : 7.423 M2, sedangkan bangunan seluas : 17.770 M2-----
- Dengan demikian patut posita Gugatan ini dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya-----
14. Tentang Posita Gugatan Penggugat II Intervensi 1 angka (12)-----

Hal. 47 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penggugat II Intervensi 1 bahwa Tergugat mengalihkan kepemilikan tanah kepada Pihak lain tanpa memperhatikan masyarakat Tanjung Elmo

Tanggapan :-----

Bahwa memang benar adanya kebijakan agar kawasan bekas Tanjung Elmo yang dikenal sebagai kawasan bekas kegiatan Prostitusi ditata ulang sehingga dampak negative yang selama bertahun-tahun dihilangkan dan kawasan Tanjung Elmo menjadi kawasan yang lebih bermartabat, teratur dan bermanfaat bagi kepentingan umat dengan memanfaatkan potensi sumbar alam maupun Budaya, dengan memperhatikan Hak-hak Penghuni Tanjung Elmo dengan cara ganti rugi yang patut dan layak.-----

Dengan demikian patut posita ini dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya-----

## 15. Tentang Posita Gugatan Penggugat II Intervensi 1 angka (13)-----

Dalam Posita ini Penggugat II Intervensi 1 menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa tanpa dasar hukum-----

Tanggapan :-----

Bahwa Tergugat keberatan terhadap posita ini karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kiranya dasar-dasar hukum sudah dijelaskan pada saat pertemuan-pertemuan antara warga Tanjung Elmo dengan Tergugat melalui TIM;-----
- b. Dengan surat Tergugat Nomor : 640/0647/SET tanggal 19 Mei 2016 Perihal : Pengosongan Rumah dan Bangunan yang ditujukan kepada Seluruh Warga Tanjung Elmo di Tanjung Elmo. Di mana di dalam surat tersebut dijelaskan ulang secara panjang lebar dasar-dasar hukum penerbitan obyek sengketa serta dukungan dari berbagai komponen masyarakat terhadap kebijakan Tergugat untuk menata ulang Tanjung Elmo sebagai kawasan yang lebih bermartabat-----

Dengan demikian patut posita Gugatan ini dikesampingkan kemudian ditolak untuk seluruhnya-----

Hal. 48 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 16. Tentang Posita Gugatan Penggugat II Intervensi 1 angka (14), (15)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 dalam Posita ini bahwa adanya surat Nomor 413.4/0462/SET tanggal 7 April 2016 yaitu adanya tindakan tegas berupa Pengosongan dan pembongkaran Paksa-----

Tanggapan :-----

Bahwa benar ada surat dimaksud tetapi tidak benar ditujukan kepada yang belum mendapat ganti rugi, karena yang benar adalah ditujukan kepada Para Pihak yang sudah mendapat ganti rugi tanah dan bangunan, jika belum juga membongkar sendiri maka akan dibantu bongkar oleh TIM-----

Dengan demikian patut posita ini dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya-----

## 17. Tentang Posita Gugatan Penggugat II Intervensi 1 angka (16)-----

Menurut Penggugat II Intervensi 1 bahwa Kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa;-----

Tanggapan :-----

Bahwa tidak benar adanya kerugian bagi para Penggugat II Intervensi 1 karena adanya hak-hak Penggugat berupa tanah dan bangunan, maka adanya rapat-rapat/pertemuan-pertemuan, inventarisasi, yang dilakukan oleh TIM dan diikuti dengan Ganti rugi sehingga Penggugat tidak dirugikan, bahkan data terakhir menunjukkan bahwa tanah yang sudah dibebaskan Bersertifikat : seluas 31.181 M2, belum bersertifikat : 7.423 M2 atau sudah 39 Bidang tanah sedangkan Luas Bangunan sudah 17.770, 2 M2-----

Dengan demikian patut Pengadilan menyampingkan Posita ini dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----

## 18. Tentang Posita Gugatan Penggugat II Intervensi 1 angka (17)-----

Menurut Penggugat II Intervensi bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik-----

Tanggapan :-----

Hal. 49 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat keberatan dengan posita Gugatan ini karena, hal-hal sebagai berikut :-----

- a. penerbitan obyek sengketa tidak diterbitkan secara tiba-tiba tetapi melalui proses hukum yang panjang;-----
- b. bahwa tujuan penerbitan obyek sengketa adalah sebagai pedoman, petunjuk, bagi warga Tanjung Elmo;-----
- c. Bahwa obyek sengketa kemudian ditujukan bagi yang sudah menerima Ganti rugi supaya membongkar sendiri bangunannya, tetapi kalau memang belum akan dibantu oleh TIM;-----
- d. Bahwa dasar hukum penerbitan obyek sengketa kiranya sudah dijelaskan oleh TIM kepada Warga Tanjung Elmo ketika diadakan Petemuan-pertemuan, namun untuk mempertegas dasar hukum penerbitan obyek sengketa, maka Tergugat menerbitkan surat susulan Nomor : 640/0647/SER tanggal 19 Mei 2016 Perihal : Pengosongan Rumah dan Bangunan, yang ditujukan kepada seluruh Warga Tanjung Elmo;-----

Dengan penjelasan Tergugat ini maka sudah jelas bahwa penerbitan obyek sengketa sejalan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya menyangkut Azas Nalar Sehat, Azas Kecermatan Formal, Azas Pertimbangan maupun Azas Kepastian Hukum-----

Dengan demikian patut Pengadilan menyampingkan Posita ini dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan jawaban / eksepsi Tergugat di atas, maka mohon Pengadilan menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya serta menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 50 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat II Intervensi 1 tidak dapat diterima-----

## II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;---

ATAU mohon putusan se adil-adilnya-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat II Intervensi 1 telah mengajukan Replik tertanggal 02 Juni 2016 yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan atas Replik Para Penggugat II Intervensi 1 tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Juni 2016 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Para Penggugat II Intervensi 1 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Sertifikat Hak Milik No.00135 Tahun 2011, Luas Tanah 600 M2, atas nama Taufik Mubentah, (fotocopy dari fotocopy) ;---
2. Bukti P-2 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat Tanggal 5 Juli 2007, dari Kepala Suku Elvis Doce Kepada Taufik Mubentah. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Izin mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 11/644/PEM.KAB-JPR/2011, tanggal 25 Juni 2011, kepada Taufik Mubentah, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Perjanjian dan Persetujuan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat, tanggal 29 Agustus 1994, dari Kepala Suku Mesak Doce kepada Said, (Fotocopy Sesuai

Hal. 51 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya);-

5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Taufik Mubentah, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Moch Said, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Maret 2016, Perihal : Pengosongan Rumah dan Bangunan Kepada Seluruh Warga Tanjung Elmo di Tanjung Elmo. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET, Tanggal 15 Maret 2016, Perihal : Surat Perintah II Pengosongan Rumah dan Bangunan Kepada Seluruh Warga Tanjung Elmo di Tanjung Elmo. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET, Tanggal 7 April 2016, Perihal : Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Forum Kounikasi dan Pemerhati Masyarakat Adat Hedam Tanggal 03 Maret 2007, Tentang Surat Pernyataan Tanjung Elmo dari Elvis Doce, Kepala Suku Doce Kepada Hasan Hariyanto S (Ketua RW. III Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil) Mewakili Warga Tanjung Elmo yang isinya menyatakan bahwa tidak akan mempermasalahkan atas tanah yang telah dilepas sejak tahun 1991 sampai dengan 2007 kepada Warga Tanjung

Hal. 52 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elmo, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik No.67 tahun 1999, luas tanah 105 M2, Atas Nama Ny. Yanti Taufik Mubentah, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
12. Bukti P-12 : Surat dari Panin Bank Perihal Pemberitahuan Kewajiban Total Hutang Atas Nama Taufik Mubentah, tanggal 09Juni 2016, sebesar 1.060.516.801,05,- (Fotocopy sesuai aslinya);

Menimbang bahwa Para Penggugat II Intervensi 1 juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.II.Inv.1-1 sampai dengan P.II.Inv.1-15, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P.II.Inv.1.1-1 : Sertipikat Hak Milik No.86 tanggal 28-03-2003, atas nama Suparjianto, luas tanah 200 M2 (Dua ratus meter persegi) Surat Ukur Tanggal 23-12-2002, No.11/ASK/2002, (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----
2. Bukti P.II.Inv.1.1-2 : Sertipikat Hak Milik No.88, tanggal 28-03-2003, atas nama Suparjianto, luas Tanah 50 M2 (lima puluh meter persegi) Surat Ukur tanggal 27-08-2002, No.08/ASK/2002, di atas tanah tersebut terdapat bangunan semi permanen lantai II, luas bangunan keseluruhan 100 M2, lantai I Beton bertulang digunakan untuk rumah tinggal dan lantai II Dinding papan kayu besi warung makan, (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

Hal. 53 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.II.Inv.1.1-3 : Sertipikat Hak Milik No.31, Tanggal 16-05-1998, atas nama Sutik Aminah, Sertipikat Hak Milik No.31, Tanggal 16-05-1998, atas nama Sutik Aminah, luas 360 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Enam Puluh Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 25-11-1996, No.3531/1996, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Permanen Beton Bertulang Lantai III, Luas Keseluruhan 1.080 M<sup>2</sup> (Seribu Delapan Puluh Meter Persegi) Dahulunya *Tempat Usaha Karoke dan saat ini menjadi Rumah Tinggal*; (Fotocopy dari fotocopy);-----
4. Bukti P.II.Inv.1.1-4 : Sertipikat Hak Milik No. 046, Tanggal 30-12-1998, atas nama Sri Wahyuningsih, luas Tanah 265 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 7-7-1998, No.02/05/1998, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Permanen Beton Bertulang Lantai II Luas Keseluruhan 530 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), yang Dahulunya Tempat Usaha Karoke dan saat ini menjadi Rumah Tinggal dan; (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti P.II.Inv.1.1-5 : Sertipikat Hak Milik No. 48, Tanggal 30-12-1998, atas nama Sri Wahyuningsih, luas Tanah 30 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 7-7-1998, No.04/05/1998, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Semi Permanen Lantai II, Luas

Hal. 54 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan 60 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi), digunakan untuk Rumah Tinggal dan Lantai I digunakan untuk tempat Berdagang Barang Kelontong diberi Nama Kios Sumber Harapan; (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

6. Bukti P.II.Inv.1.1-6 : Sertipikat Hak Milik No. 47, Tanggal 30-12-1998, Atas Nama Dewi Astuti, luas Tanah 163 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 7-7-1998, No.03/05/1998, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Ruko Lantai II, Luas Bangunan 326 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi), Pemanen Beton Bertulang Lantai II, Lantai II Rumah Tinggal dan Lantai I Tempat Berdagang Kelontong dan Sembako diberi Nama Kios Dewi dan Agen BRILINK; (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

7. Bukti P.II.Inv.1.1-7 : Sertipikat Hak Milik No. 37, Tanggal 16-5-1998, Atas Nama Azis Slamet, luas Tanah 272M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 25-11-1996, No.3528/1996, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Permanen Beton Bertulang Lantai II, Luas Bangunan 544 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), yang Dahulunya Tempat Usaha Karoke dan saat ini menjadi Rumah Tinggal (Fotocopy sesuai aslinya);--

8. Bukti P.II.Inv.1.1-8 : Sertipikat Hak Milik No. 34, Tanggal 16-5-1998,

Hal. 55 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Azis Slamet, luas Tanah 32 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Dua Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 25-11-1996, No.3535/1996, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Semi Permanen, Luas Bangunan 32 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Dua Meter Persegi) digunakan untuk Tempat Usaha Warung Makan; (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

9. Bukti P.II.Inv.1.1-9 : Sertipikat Hak Milik No. 64, Tanggal 28-5-1999, Atas Nama Sukemi Swigim, luas Tanah 420 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 23-02-1999, No.03/05/1998, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Permanen Beton Bertulang Lantai II Luas Keseluruhan 420 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi), Dahulunya Tempat Usaha Karoke dan saat ini menjadi Rumah Tinggal dan; (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

10. Bukti P.II.Inv.1.1-10 : Sertipikat Hak Milik No.63, Tanggal 28-05-1999, Atas Nama Sukemi Swigim, Luas Tanah 270 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 23-02-1999, No.02/05/1996, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Permanen Beton Bertulang, Luas Bangunan 270 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), Dahulunya Tempat Usaha Karoke dan saat ini menjadi Rumah Tinggal dan; (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

11. Bukti P.II.Inv.1.1-11 : Sertipikat Hak Milik No.33, Tanggal 16-5-1998, Atas

Hal. 56 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sukemi Swigim Luas Tanah 327 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 25-11-1996, No.3534/1996, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Permanen Beton Bertulang, Luas Bangunan 327 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi), Dahulunya Tempat Usaha Karoke dan saat ini Rumah Tinggal dan; (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

12. Bukti P.II.Inv.1.1-12 : Sertipikat Hak Milik No. 30, Tanggal 16-5-1998, Atas Nama Sukemi Swigim, luas Tanah 96 M<sup>2</sup> (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 25-11-1996, No.3531/1996, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Permanen Beton Bertulang Luas Bangunan 96 M<sup>2</sup> (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) digunakan untuk Usaha Kios Barang Kelontong dan Warung Makan; (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

13. Bukti P.II.Inv.1.1-13 : Sertipikat Hak Milik No.76, Tanggal 17-06-2002, Atas Nama Haris, luas Tanah 138 M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 04-06-2002, No.01/ASK/2002, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Beton Bertulang Permanen Lantai II, Luas Keseluruhan 276 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi), Dahulunya Tempat Usaha Karoke dan saat ini Rumah Tinggal dan Ruang 3x3 M digunakan untuk Dagang Barang Klontong diberi Nama Kios Kenanga; (Fotocopy

Hal. 57 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya) ;-----

14. Bukti P.II.Inv.1.1-14 : Ukuran  $18 \times 15 =$  Luas Tanah  $270 \text{ M}^2$  (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) Alas Hak Surat Pelepasan Atas Tanah Adat, Tanggal 17-03-2003 dari ELVIS DOCE, diperkuat dengan Surat Pernyataan Kepala Suku (suku doce) Elvis mohokleuw doce Tanggal 13 Maret 2007, di atas tanah tersebut terdapat Bangunan Rumah dari Balok dan Papan Kayu Besi (Rumah Panggung) Luas Bangunan  $270 \text{ M}^2$  (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) digunakan Rumah Tempat Tinggal; (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

15. Bukti P.II.Inv.1.1-15 : Sertipikat Hak Milik No.29, Tanggal 16-5-1998, Atas Nama Wadjiran, Luas Tanah  $360 \text{ M}^2$  (Tiga Ratus Enam Puluh Meter Persegi) Surat Ukur Tanggal 25-11-1996, No.3517/1996, di atas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan Permanen Beton Bertulang Lantai I Luas Bangunan  $224 \text{ M}^2$  (Dua Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) dan Bangunan Permanen Beton Bertulang Lantai II Ukuran  $8 \times 17 \text{ M}$  Luas Bangunan  $272 \text{ M}^2$  ( $136 \text{ M} \times 2$ ) Dahulunya tempat usaha Karoke dan saat ini Rumah Tinggal dan Tempat Dagang Barang Klontong dan Sembako dan Penjualan Pulsa isi Ulang Telkomsel, diberi Nama Kios Jaya; (Fotocopy sesuai aslinya) ;--

Hal. 58 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.II.Inv.2.1-1 sampai dengan P.II.Inv.2.13-4, dengan perincian sebagai berikut :----

1. Bukti P.II.Inv.2.1-1 : Sertifikat Hak Milik No.99 Tahun 2004, Luas Tanah 682 M2, atas nama Sadam Nainggolan, (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. Bukti P.II.Inv.2.1-2 : Surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah, Tanggal 15 April 2007, luas 570 M2, dari kepala Suku Elvis Mohokleuw Doce Kepada Sadam Nainggolan. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3. Bukti P.II.Inv.2.1-3 : Surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah, tanggal 16 Maret 2007, luas 1.692 M2, dari kepala suku elvis mohokleuw doce kepada Sadam Nainggolan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P.II.Inv.2.1-4 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajab Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Sadam Nainggolan, (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----
5. Bukti P.II.Inv.2.2-1 : Sertipikat Hak Milik No. 24 Tahun 1998, luas tanah 510 M2, atas nama Ny. Sumirah, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P.II.Inv.2.2-2 : Surat Keterangan Ahli Waris, (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. Bukti P.II.Inv.2.2-3 : Surat pernyataan dari Elvis Mohokleuw Doce, tanggal 15 Maret 2007, tentang pelepasan hak atas sebidang tanah adat kepada Agus, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 59 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.II.Inv.2.2-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Sumiati/Karaoke Adem Ayem, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P.II.Inv.2.3-1 : Sertipikat Hak Milik No. 80 Tahun 2003, luas tanah 1.410 M2, atas nama Ribka Wilhelmina Abie, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P.II.Inv.2.3-2 : Sertipikat Hak Milik No. 81 Tahun 2003, luas tanah 3.000 M2, atas nama Ribka Wilhelmina Abie, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P.II.Inv.2.3-3 : Sertipikat Hak Milik No. 82 Tahun 2003, luas tanah 1.200 M2, atas nama Ribka Wilhelmina Abie, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P.II.Inv.2.3-4 : Sertipikat Hak Milik No. 83 Tahun 2003, luas tanah 1.200 M2, atas nama Ribka Wilhelmina Abie, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti P.II.Inv.2.3-5 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Ribka Wilhelmina Abie luas tanah 1.410 M2, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P.II.Inv.2.3-6 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Ribka Wilhelmina Abie luas tanah 3.000 M2, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P.II.Inv.2.3-7 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Ribka Wilhelmina Abie luas tanah 1.200 M2, (Fotocopy

Hal. 60 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti P.II.Inv.2.3-8 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Ribka Wilhelmina Abie luas tanah 1.200 M2, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P.II.Inv.2.4-1 : Sertipikat Hak Milik N0.41 tahun 1998, luas tanah 48 M2 ata nama Edi Purmanto, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti P.II.Inv.2.4-2 : Surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah tanggal 16 maret 2007, seluas 465 M2 dari kepala suku Elvis Mohokleuw Doce kepada Edi Purmanto, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P.II.Inv.2.5-1 : Sertipikat Hak Milik No. 85 tahun 1999, luas tanah 1.176 M2 atas nama Marsiti (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P.II.Inv.2.5-2 : Surat keterangan nomor: 591.1/238, tanggal 31 Agustus 1996, yang menerangkan tentang sebidang tanah seluas 2.032 M2 Milik Elvis Doce, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P.II.Inv.2.5-3 : Surat perjanjian dan persetujuan pelepasan hak atas sebidang adat, tanggal 31 Agustus 1996, seluas 2.032 M2 dari kepala suku Elvis Doce kepada Ny. Marsiti, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti P.II.Inv.2.5-4 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.052 M2 dari Ny. Marsiti kepada Elvis Doce, tanggal 28 Januari 1997, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--

Hal. 61 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P.II.Inv.2.5-5 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 20 Juli 2004, seluas 600 M2, dari Elvis Doce kepada Sugianto, (Fotocopy dari fotocopy) ;--
24. Bukti P.II.Inv.2.5-6 : Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Sporadik seluas 1.200 M2 atas nama Herry phietoyo yang diperoleh dari Elvis Doce tanggal 1 Juli 1999, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
25. Bukti P.II.Inv.2.6-1 : Surat perjanjian dan persetujuan pelepasan Hak atas sebidang tanah tanggal 13 Maret 2007 seluas 36 M2 dari kepala suku Elvis Mohokleuw Docev kepada M. Iksan, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
27. Bukti P.II.Inv.2.6-2 : Surat bukti pinjaman dari BRI Unit Waena sebesar Rp. 80.000.000,- selama jangka waktu 24 bulan, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti P.II.Inv.2.6-3 : Surat Keterangan Pinjaman dari BRI Cabang Abepura Unit Waena No. B.96-UD/KUR/06/2016, tanggal 08 Januari 2016 Kepada Bapak Moch. Iksan, sebesar Rp.80.000.000,- dan tersisah Rp.47.000.000,- yang belum dibayar, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
29. Bukti P.II.Inv.2.7-1 : Sertipikat Hak Milik N0.90 Tahun 2003 luas tanah 120 M2, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
30. Bukti P.II.Inv.2.7-2 : Surat berita acara pelepasan hak atas tanah adat tanggal 20 Pebruari 1995 seluas 200 M2 dari kepala suku Elvis Mahokleuw Doce kepada Parjono, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

Hal. 62 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P.II.Inv.2.7-3 : Surat pernyataan tanggal 13 Maret 2007, tentang jual beli tanah antara Elvis Mohokleuw Doce dengan Kasdi, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
32. Bukti P.II.Inv.2.8-1 : Sertipikat Hak Milik N0.38 Tahun 1998, luas tanah 256 M2, atas nama Ny. Siti Aliyah Moyah, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
33. Bukti P.II.Inv.2.8-2 : Surat perjanjian dan persetujuan pelepasan Hak atas sebidang tanah adat tanggal 29 Agustus 1994 seluas 450 M2 dari kepala suku mesak Docev kepada Ny. Siti Aliyah Moyah, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
34. Bukti P.II.Inv.2.8-3 : Surat keterangan dari kepala Dea Asei Kecil Nomor: 591.1/152 tentang hak milik tanah seluas 450 M2 atas nama Ny.Siti Aliyah Moyah, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
35. Bukti P.II.Inv.2.8-4 : Kwitansi pembayaran Tahap I (30%) dari jumlah Harga ganti tanah adat sesuai transaksi jual beli sebidang tanah adat di Tanjung Elmo seluas 450 M2 Kepada Pemilik Tanah Koselo Mesak Doce sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari Ny. Siti Aliyah Moyah, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
36. Bukti P.II.Inv.2.8-5 : Kwitansi pembayaran Tahap II (Dua) dari harga ganti rugi tanah adat sesuai transaksi jual beli sebidang tanah adat di Tanjung Elmo seluas 450 M2 kepada pemilik tanah Koselo Mesak Doce sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh

Hal. 63 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), dari Ny. Siti Aliyah Moyah tanggal 5 Nopember 1994, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

37. Bukti P.II.Inv.2.8-6 : Kwitansi pembayaran Tahap III (Dua) harga ganti rugi tanah adat Tanjung Elmo atas sebidang tanah yang menjadi Kapling kami (Pembeli), seluas 450 M2 kepada pemilik tanah Koselo Mesak Doce sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari Ny. Siti Aliyah Moyah tanggal 5 Desember 1994, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

38. Bukti P.II.Inv.2.8-7 : Kwitansi pembayaran Tahap IV harga ganti rugi sebidang tanah adat seluas 450 M2 kepada Ahli Waris Koselo Mesak Doce atas nama Elvis Doce sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari Ny. Siti Aliyah Moyah tanggal 5 Januari 1995, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

39. Bukti P.II.Inv.2.8-8 : Kwitansi pembayaran Tahap V harga ganti rugi sebidang tanah adat di Tanjung Elmo yang menjadi Kapling kami seluas 450 M2 kepada Koselo Elvis Mesak Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari Ny. Siti Aliyah Moyah tanggal 5 Pebruari 1995, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

40. Bukti P.II.Inv.2.8-9 : Surat Kuasa Khusus dari Ibu Lina kepada Abdullah Tanggal untuk menangani perkara Ibu Lina tanggal

Hal. 64 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

41. Bukti P.II.Inv.2.9-1 : Sertipikat Hak Milik No.40 Tahun 1998 luas tanah 225 M2 Atas Nama Pemegang Hak: Supiah, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
42. Bukti P.II.Inv.2.9-2 : Surat perjanjian dan persetujuan pelepasan Hak atas sebidang tanah adat tanggal 6 Agustus 1995 seluas 225 M2 dari kepala suku Elvis Docev kepada Racum (Pembeli tanah awal), (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
43. Bukti P.II.Inv.2.9-3 : Surat pernyataan tanggal 13 Maret 2007, dari kepala suku Elvis Doce tentang sahnya kepemilikan atas tanah seluas 225 M2 kepada Ragum (Pembeli tanah awal) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
44. Bukti P.II.Inv.2.9-4 : Kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 10 M2 dari Ny. Supiah kepada Kepala Suku Elvis Doce tanggal 20 Juni 2007, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
45. Bukti P.II.Inv.2.10-1 : Sertipikat Hak Milik No.17 Tahun 1998 luas tanah 260 M2, atas nama Linarso, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
46. Bukti P.II.Inv.2.11-1 : Sertipikat Hak Milik No.09 Tahun 1998 luas tanah 60 M2, atas nama Ny. Sumiati, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

Hal. 65 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P.II.Inv.2.11-2 : Surat perjanjian dan persetujuan pelepasan Hak Atas Tanah dan Air Danau, tanggal 26 Juli 2014 seluas 54 M2 dari Kepala Suku Elvis Mohokleuw Doce kepada Sulikah, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
48. Bukti P.II.Inv.2.11-3 : Surat pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Sumira, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
49. Bukti P.II.Inv.2.11-4 : Surat bukti pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Sukatmi kepada BRI Unit Hawaii, tenggang waktu 48 Bulan, tanggal 15 September 2015, (Fotocpy sesuai dengan aslinya) ;-----
50. Bukti P.II.Inv.2.12-1 : Sertipikat Hak Milik No.11 Tahun 1998 luas tanah 96 M2, atas nama pemegang Hak Ny. Sukatmi, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
51. Bukti P.II.Inv.2.12-2 : Surat bukti pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Sukatmi kepada BRI Unit Hawaii, tenggang waktu 48 Bulan, tanggal 15 September 2015, (Fotocpy sesuai dengan aslinya) ;-----
52. Bukti P.II.Inv.2.12-3 : Surat Keterangan Pinjaman dari BRI Cabang Abepura Unit Hawaii Sentani Nomor : B.064/MKR/06/2016, tanggal 13 Juni 2016 Atas Nama Ibu Sukatmi sebesar 100.000.000,- (fotocpy sesuai aslinya) ;-----
53. Bukti P.II.Inv.2.13-1 : Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET,

Hal. 66 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2016, Perihal Pengosongan rumah dan Bangunan kepada seluruh warga Tanjung Elmo di Tanjung Elmo, (Fotocopy dari fotocopy) ;---

54. Bukti P.II.Inv.2.13-2 : Surat Skretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET, tanggal 15 Maret 2016, Perihal Surat Peringatan II Pengosongan rumah dan Bangunan kepada seluruh warga Tanjung Elmo di Tanjung Elmo, (Fotocopy dari fotocopy) ;---
55. Bukti P.II.Inv.2.13-3 : Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0642/SET, Tanggal 7 April 2016 Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
56. Bukti P.II.Inv.2.13-4 : Surat dari Forum Komunikasi dan Pemerhati Masyarakat Adat Hedam, Tanggal 3 Maret 2017, tentang surat pernyataan dari Elvis Doce, Kepala Suku Doce kepada Hasan Hariyanto S (Ketua RW.III Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil) mewakili warga Tanjung Elmo, yang isinya menyatakan bahwa tidak akan mempermasalahkan atas tanah yang telah lepas sejak tahun 1991 sampai dengan 2007 kepada warga Tanjung Elmo, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Perjanjian sewa menyewa tanah adat yang terletak di

Hal. 67 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Elmo Hubai Asei Besar Sentani oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan pihak adat Asei Besar, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

2. Bukti T-2 : Undang-Undang R.I. Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
3. Bukti T-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti T-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/222 Tahun 2015 Tentang Larangan Melakukan Aktivitas Prostitusi/Pelacuran di Lokasi Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/224 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penutupan Aktivitas Aktivitas Prostitusi/Pelacuran di Lokasi Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T-8 : Deklarasi Penutupan Lokalisasi/Lokasi Prostitusi Tahun 2015 Menuju Indonesia Bebas Prostitusi Tahun 2019, (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 68 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/261 Tahun 2015  
Tentang Pembentukan dan Penetapan Petugas Pos  
Pengamanan Terpadu Penutupan Aktivitas  
Prostitusi/Pelacuran di Lokasi Tanjung Elmo Kampung Asei  
Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, (Sesuai  
dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T-10 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/329 Tahun 2015  
Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Surat  
Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/222 Tahun 2015  
Tentang Larangan Melakukan Aktivitas Prostitusi/Pelacuran di  
Lokasi Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani  
Timur Kabupaten Jayapura, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Bupati Jayapura Nomor 413.4/0308/SET Tanggal 4  
Maret 2016 Perihal Pengosongan Rumah dan Bangunan,  
(Sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor  
413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016 Perihal Surat  
Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan, (Sesuai  
dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Surat Bupati Jayapura Nomor 460/0373/SET Tanggal 18  
Maret 2016 Perihal Klarifikasi Pemerintah Kabupaten  
Jayapura Paska Penutupan Aktivitas Prostitusi di Lokasi  
Tanjung Elmo, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-14 : Surat Bupati Jayapura Nomor 413.4/0463/SET Tanggal 7  
April 2016 Perihal Surat Peringatan III Pengosongan Rumah  
dan Bangunan, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/199 Tahun 2016

Hal. 69 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Tim Terpadu Ahli Fungsi Ruang  
Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur  
Kabupaten Jayapura Pasca Penutupan Aktivitas  
Prostitusi/Pelacuran, (Sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti T-16 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/200 Tahun 2016  
Tentang Pembentukan Tim Penegakan Surat Keputusan  
Bupati Jayapura Nomor 188.4/222 Tahun 2015 Tentang  
Larangan Melakukan Aktivitas Prostitusi/Pelacuran di Lokasi  
Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur  
Kabupaten Jayapura, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti T-17 : Surat dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Badan Pekerja  
Klasis Sentani Nomor 068/A-1.2/V/2016 Tanggal 3 Mei 2016  
Perihal Pernyataan Sikap, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T-18 : Surat Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat Waliheki  
Ralibhu Sentani Timur Nomor 01/SP/LPMA-WR/IV/2016  
Tanggal 4 April 2016 Perihal Surat Pernyataan, (Fotocopy  
dari fotocopy) ;-----
19. Bukti T-19 : Surat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten  
Jayapura Nomor 006/FKUB-JYP/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016  
Perihal Pernyataan Sikap, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
20. Bukti T-20 : Surat dari Bekas Pemilik Wisma, Rumah Tinggal, Tempat  
Karaoke, Warung, Rumah Kos di Lokasi Tanjung Elmo  
Kepada Bupati Jayapura Tanggal 9 Mei 2016 Perihal Mohon  
Keadilan, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T-21 : Surat Bupati Jayapura Nomor 460/0715/SET Tanggal 31 Mei  
2016 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Pemberitahuan  
PTUN.JPR, (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 70 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Daftar Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Lokasi Tanjung Elmo, Desa Asei Kecil Kecamatan Sentani Timur Kabupaten Jayapura, (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

23. Bukti T-23 : Rekapitulasi Pembayaran Ganti Rugi Warga Tanjung Elmo, (Fotocopy sesuai aslinya) ;-----

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun para pihak tidak menggunakan haknya;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, Penggugat, para Penggugat II Intervensi mengajukan kesimpulan diluar dipersidangan pada tanggal 11 Agustus 2016, sedangkan pihak Tergugat dan para Penggugat II Intervensi 1 tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in litis*;-----

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah berupa:-----

Hal. 71 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I (Vide Bukti P-7=P.II.Intv-2.13-1=T-11); -----
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II (Vide Bukti P-8=P.II.Intv-2.13-2=T-12); -----
3. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III (Vide Bukti P-9); -----

Menimbang, bahwa ada permohonan masuk dari pihak ketiga, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 yang isinya mengabulkan permohonan Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai ParaPenggugat II Intervensi 1 dan Para PenggugatII Intervensi 2 (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 28 April 2016*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 April 2016 yang mana dalam jawaban tersebut memuat pula mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi *a quod* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI;** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya tersebut di atas; -----

Hal. 72 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban tertanggal 21 April 2016 dan 26 Mei 2016 yang juga memuat adanya Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Keputusan Bupati Jayapura yang menjadi objek sengketa a quo merupakan keputusan yang tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU Peratun; -----
2. Kepentingan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak layak dan tidak ada akibat hukum karena keputusan-keputusan objek sengketa a quo sifatnya Peringatan yang akan diikuti dengan Peringatan-Peringatan atau Petunjuk berikutnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, dan Para Penggugat II Intervensi 2 telah membantahnya, sehingga atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Keputusan-keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU Peratun", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa a quo adalah:-----

1. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I (Vide Bukti P-7=P.II.Intv-2.13-1=T-11); -----
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II (Vide Bukti P-8=P.II.Intv-2.13-2=T-12); -----

Hal. 73 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III (Vide Bukti P-9); -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di PTUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa definisi di atas, dapat dipahami bahwa KTUN mengandung beberapa unsur yaitu :-----

- Bentuk penetapan itu harus tertulis ;-----
- Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bersifat Konkret, Individual dan final;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa dari Keputusan-keputusan objek sengketa a quo, diketahui bahwa Keputusan-keputusan obyek sengketa adalah merupakan suatu penetapan tertulis (yaitu berbentuk surat), yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Jayapura. Bersifat konkret karena tidak abstrak, tetapi berwujud Surat-surat Bupati Jayapura. Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan untuk seluruh warga Tanjung Elmo

Hal. 74 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk didalamnya Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1 dan Para Penggugat II Intervensi 2. Bersifat final karena telah definitive dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak dan kewajiban, yaitu adanya pengosongan rumah dan bangunan milik Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1 dan Para Penggugat II Intervensi 2 yang dilakukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan-keputusan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian PTUN berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Keputusan-keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU Peratun" adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai: "Kepentingan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak layak dan tidak ada akibat hukum karena keputusan-keputusan objek sengketa a quo sifatnya Peringatan yang akan diikuti dengan Peringatan-Peringatan atau Petunjuk berikutnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

Hal. 75 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke -4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Sebagai perbandingan, dalam AWB *Algemene Wet Bestuursrecht* ( Belanda ) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana didalam teori hukum acara dikenal

Hal. 76 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya adagium “ *Point d ‘ interest – point d ‘ action ; No interest no action ; nemo judex sine actore* (Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Para Penggugat II Intervensi I dan Para Penggugat II Intervensi II. sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah Para Penggugat II Intervensi I dan Para Penggugat II Intervensi II. mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1 dan Para Penggugat II Intervensi 2. harus dapat membuktikan kepentingannya dirugikan dengan adanya objek-obyek sengketa a

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang ada, diketahui bahwa keputusan-keputusan obyek sengketa berupa Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan (Vide Bukti P-7=P.II.Intv-2.13-1=T-11), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan (Vide Bukti P-8=P.II.Intv-2.13-2=T-12), dan Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan (Vide Bukti P-9) adalah ditujukan kepada seluruh Warga Tanjung Elmo, Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, termasuk didalamnya adalah Pengosongan Rumah dan Bangunan milik Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, dan Para Penggugat II Intervensi 2, sehingga Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, dan Para Penggugat II Intervensi 2 mempunyai hubungan kausal secara langsung

Hal. 77 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Tata Usaha Negara obyek-obyek sengketa, dan oleh karena unsur kepentingan Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, dan Para Penggugat II Intervensi 2 telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, dan Para Penggugat II Intervensi 2 berhak untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai: "Kepentingan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak layak dan tidak ada akibat hukum karena keputusan-keputusan objek sengketa a quo sifatnya Peringatan yang akan diikuti dengan Peringatan-Peringatan atau Petunjuk berikutnya", adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tolak ; --

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Hal. 78 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, Para Penggugat II Intervensi 1 telah mengajukan buktisurat-surat yang diberi tanda PII.Inv.1-1 sampai dengan PII.Inv.1-15, Para Penggugat II Intervensi 2 telah mengajukan buktisurat-surat yang diberi tanda PII.Inv.2.1-1 sampai dengan PII.Inv.2.13-4, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *in casu* bertentangan ataukah tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan, Prosedural maupun substansinya ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah keputusan-keputusan Tergugat berupa:

1. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I (Vide Bukti P-7=PII.Intv-2.13-1=T-11); -----
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II (Vide Bukti P-8=PII.Intv-2.13-2=T-12); -----

Hal. 79 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III (Vide Bukti P-9); -----

Menimbang, bahwa yang pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:-----

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:-----

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;-----
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;-----
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;-----
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;-----
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan -----
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:-----

- a. mengajukan rancangan Perda;-----
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;---
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;-----
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;-----

Hal. 80 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Majelis Hakim tidak menemukan di dalam ketiga objek sengketa peraturan perundang-undangan yang dijadikan alasan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, namun dalam objek sengketa 1 (satu) majelis melihat bahwa alasan Tergugat melakukan pengosongan rumah dan bangunan adalahsehubungan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura menutup seluruh aktifitas/pelacuran di lokasi Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura sejak tanggal 17 Agustus 2015 dan telah dipulangkannya seluruh PSK/WTS di lokasi Tanjung Elmo ke daerah asal pada tanggal 21 Agustus 2015 serta hasil kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunandi area lokalisasi antara pemerintah kabupaten Jayapura dengan warga Tanjung Elmo pada tanggal 26 Pebruari 2016, namun demikian berdasarkan ketentuanPasal 65 ayat 1 huruf b, joPasal 65 ayat 2 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat berwenang menetapkan keputusan kepala daerah, tidak terkecuali dalam sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalamSurat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan atau Obyek Sengketa I, Tergugat menyampaikan kepada seluruh warga Tanjung Elmo hal-hal sebagai berikut (Vide Bukti P-7=P.II.Intv-2.13-1=T-11):-----

- a. Pemerintah Kabupaten Jayapura akan segera melakukan pembayaran harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan kepada pemilik sah (resmi) sesuai dengan kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan tanggal 7-8 Maret 2016;-----

Hal. 81 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah dilakukan pembayaran, pemilik sah (resmi) tanah dan bangunan wajib segera mengosongkan bangunan rumah/tempat usaha/kost/dll, paling lambat hari Kamis tanggal 9 Maret 2016; -----
- c. Tim Alih Fungsi akan melakukan pembongkaran bangunan mulai Hari Jumat, tanggal 10 Maret 2016; -----
- d. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, pemilik sah (resmi) yang telah dibayar ganti rugi tanah dan bangunan tidak melakukan pengosongan, maka Tim alih fungsi akan melakukan pengosongan dan pembongkaran bangunan secara paksa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya mengeluarkan Surat Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan atau Obyek Sengketa II (Vide Bukti P-8=PII.Intv-2.13-2=T-12), dan Surat Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan atau Obyek Sengketa III (Vide Bukti P-9), yang mana kedua surat dimaksud meminta kepada seluruh warga Tanjung Elmo yang sudah melakukan kesepakatan harga ganti rugi tanah dan bangunan di Area Lokasi Tanjung Elmodan telah dilakukan pembayaran untuk melakukan pengosongan bangunannya, sedangkan yang belum melengkapi persyaratan berkas untuk pembayaran ganti rugi untuk segera melengkapinya, dan bagi warga yang tidak mengindahkan surat peringatan ke-3 dimaksud, maka akan dilakukan pemadaman/pemutusan jaringan listrik dan pembongkaran bangunan secara keseluruhan di lokasi Tanjung Elmo pada hari Jumat, tanggal 22 April 2016 (Vide Bukti P-8=PII.Intv-2.13-2=T-12, P-9); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, diketahui bahwasannya alasan atau dasar Tergugat mengeluarkan Keputusan obyek-obyek sengketa adalah sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura menutup seluruh aktifitas/pelacuran di lokasi Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura sejak tanggal 17 Agustus 2015 dan

Hal. 82 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipulangkannya seluruh PSK/WTS di lokasi Tanjung Elmo ke daerah asal pada tanggal 21 Agustus 2015 serta hasil kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan di area lokalisasi antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Warga Tanjung Elmopada tanggal 26 Pebruari 2016(Vide Bukti P-7=PII.Intv-2.13-1=T-11, P-8=PII.Intv-2.13-2=T-12, P-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa obyek-obyek sengketa sebagaimana dimaksud diatas, diketahui bahwasannya Tergugat hanya akan melakukan pembongkaran dan mengambil alih tanah dan bangunan sepanjang hanya tanah dan bangunan milik Warga Tanjung Elmoyang telah melakukan kesepakatan harga pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan miliknya dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura saja(Vide Bukti P-7=PII.Intv-2.13-1=T-11, P-8=PII.Intv-2.13-2=T-12, P-9), dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan juga pengakuan dari prinsipil Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, dan pengakuan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, diketahui bahwasannya Pihak Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak pernah melakukan kesepakatan harga pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan miliknya dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang membongkar bangunan milik Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi adalah tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan diterbitkannya obyek-obyek sengketa itu sendiri, yaitu obyek sengketa hanya ditujukan bagi yang sudah menerima Ganti rugi (Vide Bukti P-7=PII.Intv-2.13-1=T-11, P-8=PII.Intv-2.13-2=T-12, P-9, Vide jawaban/eksepsi Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat II Intervensi 1, hal. 10, angka 18, point. c), sehingga dengan demikian tindakan pembongkaran bangunan milik Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang dilakukan oleh penggugat adalah merupakan tindakan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melawan asas kepatutan, kepastian hukum, serta melawan cita moral Pancasila;-----

Hal. 83 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mencoba mencari pembenaran tindakannya dengan menyatakan di dalam pemeriksaan lokasi obyek sengketa dan juga di dalam persidangan bahwa alasan Tergugat melakukan pembongkaran adalah karena bangunan milik Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak memiliki ijin mendirikan Bangunan (IMB). Ini adalah alasan yang dicari-cari karena hal tersebut tidak ada dan tidak tercantum dalam pertimbangan dan/atau dasar hukum penerbitan keputusan obyek-obyek sengketa. Kalau Tergugat memang akan menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB di wilayah hukumnya, seharusnya hal tersebut disebutkan dan menjadi dasar dalam penerbitan obyek-obyek sengketa. Disamping itu alasan tersebut adalah janggal untuk Kabupaten Jayapura, Hal ini karena sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya bahwa mayoritas bangunan milik masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura adalah tidak memiliki IMB, termasuk beberapa bangunan milik instansi Pemkab sendiri. Namun kenapa bangunan milik Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi saja yang dilakukan pembongkaran? Ini tentu ada kaitannya dengan keberadaan investor di belakang Tergugat, sehingga yang melakukan kesepakatan harga pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Warga Tanjung Elmo adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura, sedangkan berdasarkan pengakuan kuasa hukum Tergugat di persidangan, yang melakukan pembayaran bukanlah Pemerintah Kabupaten Jayapura dan uangnya sendiri bukan milik Pemerintah Kabupaten Jayapura, akan tetapi uang milik investor dari pusat (Jawa);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mencermati lebih lanjut surat-surat objek sengketa yang pada intinya adalah menindak lanjuti kebijakan pemerintah kabupaten Jayapura menutup seluruh aktifitas/pelacuran dan berdasarkan hasil kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan di area lokalisasi antara pemerintah kabupaten Jayapura dengan Warga Tanjung Elmo; -----

Hal. 84 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/199 Tahun 2016 Tanggal 26 April 2016 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Alih Fungsi Ruang Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pasca Penutupan Aktifitas Prostitusi/Pelacuran, memutuskan (*vide* bukti T-15);-----

Menetapkan : ....;-----

KESATU : ....;-----

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

- 1) ....;-----
- 2) ....;-----
- 3) ....;-----
- 4) Merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong dan mempercepat masuknya investasi dunia usaha di kawasan Tanjung Elmo;-----
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan ekonomi kawasan Tanjung Elmo;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/199 Tahun 2016 Tanggal 26 April 2016 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Alih Fungsi Ruang Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pasca Penutupan Aktifitas Prostitusi/Pelacuran, memutuskan (*vide* bukti T-15) tersebut tidak sejalan dengan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat II Intervensi 1 angka 3 huruf b, yang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura mengadakan pendekatan-pendekatan dan negosiasi terhadap para bekas mucikari dan Warga Tanjung Elmo yang masih ada dalam rangka alih fungsi bekas Lokalisasi tersebut berupa ganti rugi tanah dan bangunan warga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar lokasi Tanjung Elmo dapat ditata ulang secara total dan menyeluruh untuk menghilangkan pandangan negative selama ini, menjadi suatu kawasan yang lebih bermartabat, teratur dan

Hal. 85 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat bagi kepentingan umat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada serta budaya setempat maupun budaya nusantara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat obyek-obyek sengketa yang melakukan kesepakatan harga ganti rugi tanah dan kompensasi bahan bangunan adalah antara Pemerintah kabupaten Jayapura dengan Warga Tanjung Elmo, dan juga adanya alih fungsi lokasi Tanjung Elmomaka dasar untuk menguji apakah objek-obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan yang digunakan dalam menilai apakah alih fungsi bekas Lokalisasi dan ganti rugi tanah dan bangunan warga sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataukah tidak adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah, dan bukan peraturan lainnya yang tidak terkait, tapi berusaha dikait-kaitkan dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah, menentukan :-----

Pasal 10;-----

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: -----

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;-----
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; -----
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; -----
- d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;-----
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;-----
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; -----
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; -----
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; -----
- i. Rumah sakit pemerintah/Pemerintah Daerah; -----
- j. Fasilitas keselamatan umum;-----
- k. Tempat Pemakaman umum pemerintah/Pemerintah Daerah;-----
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; -----

Hal. 86 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Cagar alam dan cagar budaya;-----
- n. Kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa; -----
- o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;-----
- p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/Pemerintah Daerah;-----
- q. Prasarana olah raga pemerintah/Pemerintah Daerah; dan -----
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum. -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak ada satupun yang menyebutkan pengadaan tanah digunakan untuk dunia usaha dan pembangunan ekonomi seperti yang dimaksud dalam Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/199 Tahun 2016 Tanggal 26 April 2016 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Alih Fungsi Ruang Tanjung Elmo Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pasca Penutupan Aktivitas Prostitusi/Pelacuran (vide bukti T-15); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, menentukan : -----

Pasal 13; -----

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan: -----

- a. Perencanaan; -----
- b. Persiapan; -----
- c. Pelaksanaan; dan -----
- d. Penyerahan hasil; -----

Menimbang, bahwa Pasal 13 menentukan tahapan yang harus dilalui dalam pengadaan tanah, dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil; -----

Menimbang, bahwa tahapan awal dalam pengadaan tanah adalah perencanaan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, yaitu ; --

Pasal 14; -----

- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat: -----
  - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; -----

Hal. 87 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;-----
  - c. letak tanah;-----
  - d. luas tanah yang dibutuhkan;-----
  - e. gambaran umum status tanah; -----
  - f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; -----
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; -----
  - h. perkiraan nilai tanah; dan -----
  - i. rencana penganggaran. -----
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.-----
- (4) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi. -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, majelis tidak menemukan adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan objek sengketa, telah dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan *a-quo* terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan oleh karena itu sangat beralasan apabila obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal dalam sengketa ini, sehingga tuntutan Penggugat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quod* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat-surat Tergugat, berupa: ---

1. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan;-----

Hal. 88 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan;-----

3. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi harus dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 07/G/2016/PTUN.JPR., tanggal 21 April 2016 Tentang Penangguhan atau Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Lebih Lanjut dari keputusan-keputusan obyek sengketa adalah tetap berlaku selama sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan *in casu* Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang

Hal. 89 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dianggap berharga dan dilampirkan untuk menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

**DALAM PENUNDAAN :** -----

- menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/G/2016/PTUN.JPR., Tanggal 21 April 2016, Tentang Penangguhan atau Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Lebih Lanjut dari keputusan-keputusan Tergugat berupa:-----
  1. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan;-----
  2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N. Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan;-----
  3. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.

Sepanjang bukan tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang memiliki kesepakatan ganti rugi dan kompensasi bangunan di wilayah Kompleks Tanjung Elmo adalah tetap berlaku selama sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ; -----

Hal. 90 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, dan Para Penggugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan-keputusan Tergugat berupa:
  - a. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan; -----
  - b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N. Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; -----
  - c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan. -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan-keputusan berupa: -----
  - a. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan; -----
  - b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N. Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan; -----
  - c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan. -----
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Sengketa Ini Sebesar Rp. 2.583.000,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, oleh kami **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.** dan **FAIZAL K. LUTFHI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang

Hal. 91 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi 2, dan Kuasa Tergugat; -----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

TTD

TTD

**RATNA JAYA, S.H., M.H.**

**H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**

TTD

**FAIZAL K. LUTFHI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

TTD

**ABDUL RAHMAN, S.H**

Hal. 92 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA DARI KASIR

PERKARA NOMOR : 07/G/2016/PTUN. JPR.

1. Penaftara Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	420.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	2.000.000,-
5. Materai.....	Rp.	18.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	15.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 2.583.000,-</b>

**(DUA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)**

Hal. 93 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)